

ANALISIS KOMPARASI ANTARA PEMERIKSAAN AKUNTANSI DENGAN PEMERIKSAAN PAJAK

(STUDI PUSTAKA)

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi
Program Studi Akuntansi**



Oleh :

Aron Sokhizato Gea

NIM : 97 2114 153

NIRM : 9700511213003120143

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
JURUSAN AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS SANATA DHARMA
YOGYAKARTA
2001**

Skripsi

**ANALISIS KOMPARASI ANTARA PEMERIKSAAN AKUNTANSI
DENGAN PEMERIKSAAN PAJAK
(STUDI PUSTAKA)**

Oleh :

Aron Sokhizato Gea

NIM : 97 2114 153

NIRM : 9700511213003120143

Telah disetujui oleh:

Pembimbing I

Tanggal : 21 Juni 2001



Dra. YF. Gien Agustinawansari, MM.,Ak.

Pembimbing II

Tanggal : 6 Juli 2001



Drs. YP. Supardiyono, M.Si.,Ak.

Skripsi

**ANALISIS KOMPARASI ANTARA PEMERIKSAAN AKUNTANSI
DENGAN PEMERIKSAAN PAJAK
(STUDI PUSTAKA)**

Dipersiapkan dan ditulis oleh :

Aron Sokhizato Gea

NIM: 97 2114 153

NIRM : 9700511213003120143

Telah dipertahankan di depan Panitia Penguji

Pada tanggal 28 Juli 2001

dan dinyatakan memenuhi syarat

Susunan Panitia Penguji

	Nama lengkap	Tanda tangan
Ketua	Drs. FA. Joko Siswanto, MM., Ak	
Sekretaris	Drs. YP. Supardiyono, M.Si.,Ak.	
Anggota	Dra. YF. Gien Agustinawansari, MM.,Ak.	
Anggota	Drs. YP. Supardiyono, M.Si.,Ak.	
Anggota	Drs. FA. Joko Siswanto, MM., Ak	


Yogyakarta, 28 Juli 2001

Fakultas Ekonomi

Universitas Sanata Dharma

Dekan




Drs. HG. Suseno TW., M.S.

Skripsi ini kupersembahkan untuk:

- ♥ Papa di Nias dan juga Mama (alm) yang telah membesarkan dan mendidik saya dengan penuh kasih
- ♥ Abang dan Kakak (Yuvenalis, Artemon, Rita, Yeni, Rara, Yanes) yang telah memberikan dorongan moril kepada saya sehingga saya lulus kuliah
- ♥ Kekasihku tersayang (Dhewi Kristiani) yang telah membantu dan mendorong saya untuk terus maju untuk meraih cita-cita

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA

Saya menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis tidak memuat karya atau bagian karya orang lain, kecuali yang telah disebutkan dalam kutipan dan daftar pustaka sebagaimana layaknya karya ilmiah.

Yogyakarta , 28 Juli 2001

Penulis



(Aron Sokhizato Gea)

ABSTRAK

ANALISIS KOMPARASI ANTARA PEMERIKSAAN AKUNTANSI DENGAN PEMERIKSAAN PAJAK (Studi Pustaka)

Aron Sokhizato Gea
Universitas Sanata Dharma
Yogyakarta
2001

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui apa dan bagaimana proses serta hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh akuntan publik maupun oleh pihak fiskus terhadap pihak yang diperiksa, dan juga mencari letak kesamaan dan perbedaan dari pemeriksaan yang dilakukan oleh pihak akuntan publik dengan pihak fiskus.

Ada empat permasalahan yang dikemukakan di dalam skripsi ini, pertama: bagaimana pemeriksaan akuntansi yang dilakukan oleh auditor independen, kedua: bagaimana pemeriksaan pajak yang dilakukan oleh pihak fiskus, ketiga: apa perbedaan antara pemeriksaan akuntansi dengan pemeriksaan pajak, keempat: apa kesamaan pemeriksaan akuntansi dengan pemeriksaan pajak. Jenis penelitian yang dilakukan adalah studi pustaka dengan ketentuan sumber literatur memakai data-data yang sifatnya kualitatif. Sedangkan teknik analisa data dilakukan dengan cara membandingkan teori pemeriksaan akuntansi dengan teori pemeriksaan pajak (tahun 2000), sehingga bisa menjawab masalah yang diangkat.

Berdasarkan hasil analisa data-data dapat diketahui bahwa: (1) proses pelaksanaan pemeriksaan akuntansi oleh auditor selalu mengacu pada Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP) dan juga Standar Akuntansi Keuangan (SAK) untuk menyatakan pendapatnya, (2) pelaksanaan pemeriksaan pajak berpedoman pada undang-undang tentang ketentuan dalam perpajakan yang dibuat oleh pemerintah, (3) ada tujuh kategori yang membedakan antara pemeriksaan akuntansi dan pemeriksaan pajak, (4) dari hasil perbandingan ditemukan lima kesamaan dari pemeriksaan akuntansi.

ABSTRACT

COMPARISON ANALYSIS BETWEEN ACCOUNTING AND TAX AUDIT A Library Study

Aron Sokhizato Gea
Sanata Dharma University
Yogyakarta
2001

This research aimed to investigate what and how the process and the result of auditing done by either public accountant or fiscal on investigated were. The research also tried to look for the similarities and differences of auditing by either public accountant or fiscal.

There were four problems in this research (1) how was the auditing done by an independent auditor (2) how was the auditing done by fiscal (3) what were the differences between accounting audit and tax audit (4) what were the similarities between accounting audit and tax audit. The research was a library study based on the stipulation of literature sources and qualitative data. This research used data analysis techniques by comparing the theory of accounting audit and the theory of tax audit (2000).

Based on the analysis result, it could be concluded that (1) the process of auditing referred to the professional public accountant standards and also financial accounting standards to express their opinions (2) the tax auditing was implemented based on the stipulation of taxation which made by government (3) there were seven categories to differentiate between accounting audit and tax audit (4) there were five similarities of accounting audit.

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis ucapkan atas berkat dan karunia yang telah diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa kepada penulis selama ini sehingga skripsi ini dapat terselesaikan tepat pada waktunya.

Penyusunan skripsi ini dimaksudkan untuk memenuhi salah satu syarat dalam menempuh ujian sarjana Fakultas Ekonomi Jurusan Akuntansi Universitas Sanata Dharma Yogyakarta.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak akan berhasil tanpa adanya pihak lain yang mempunyai peran serta yang besar dari orang lain, oleh karena itu penulis ingin berterima kasih kepada :

1. Ibu Dra. YFG. Agustinawansari, M.M., Akt selaku pembimbing I, yang ditengah kesibukannya mau meluangkan waktu dan pikiran untuk membimbing penulis sehingga skripsi ini bisa selesai.
2. Bapak Drs. YP. Supardiyono, M.Si., Ak selaku pembimbing II dan Ketua Jurusan Akuntansi yang dengan sabar mau memberikan masukan dan saran bagi penulis sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini.
3. Bapak Y. CHR. Wahyu Ari Andrianto, SE yang telah memberikan banyak masukan dan saran kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
4. Bapak Drs. Hg. Suseno TW, M.Si selaku Dekan Fakultas Ekonomi
5. Bapak Drs. P. Rubiyatno, MM, selaku Pembimbing Akademik Akuntansi C.
6. Bapak Drs. Ign. Kuntoro. M., Ak yang telah banyak memberikan bantuan dan dorongan moril kepada saya untuk menyelesaikan skripsi ini.

7. Pihak karyawan Sekretariat Fakultas Ekonomi yang telah memberikan bantuan dan tenaganya untuk melayani urusan administrasi penulis.
8. Bapak. Drs. R. Pudji Slamet Widodo (kepala seksi PPh Badan) yang telah membantu dan memberikan masukan serta arahan kepada penulis berkaitan dengan pajak.
9. Kekasihku tersayang, (Dhewi Kristiani) yang selama ini menemani saya dalam suka dan duka dan tanpa lelah memberikan dorongan dan doa kepada saya sehingga saya bisa selesai kuliah.
10. Teman-temanku yang selama ini telah membantu dan menemaniku dalam suka maupun duka selama kuliah (Kurniaman Zebua, Simon Daeli, Beni Lase, Fatema Zebua, Berkat Zebua, Aksioma Lase, Sahtar Sagala, Rahalim Purba, Rinaldi Purba, Herwin Purba, Yohanes Ginting, Anton bukit, Fransisca, Melinda Firi, Yulita Devung, Fredericus Marcus) dan teman-teman lain yang belum saya sebutkan disini.
11. Semua teman-teman akuntansi C yang telah membantu penulis selama kuliah, semoga kita semua bisa sukses.

Penulis

Aron Sokhizato Gea

DAFTAR ISI



HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iv
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA	v
ABSTRAK	vi
ABSTRACT	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	x
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Batasan Masalah	3
C. Perumusan Masalah.....	3
D. Tujuan Penelitian.....	4
E. Manfaat Penelitian.....	4
F. Jenis Penelitian	5
G. Waktu, Objek, Subjek Penelitian.....	5
H. Data-Data Yang Dikumpulkan	6
I. Teknik Penelitian.....	6
J. Sistematika Pembahasan.....	8
BAB II PEMERIKSAAN AKUNTANSI	
A. Definisi Pemeriksaan Akuntansi	10
B. Tujuan Pemeriksaan Akuntansi.....	12
C. Sifat Pemeriksaan Akuntansi.....	14
D. Tipe Pemeriksaan Akuntansi	14
1. Pemeriksaan Laporan Keuangan	14
2. Pemeriksaan Kepatuhan	15

3.	Pemeriksaan Operasional	15
E.	Hirarkhi Auditor dalam pelaksanaan pemeriksaan.....	15
F.	Periode Pemeriksaan Akuntansi	17
G.	Standar Pemeriksaan Akuntan Publik	17
1.	Standar Umum (<i>General Standart</i>)	17
2.	Standar Pekerjaan Lapangan (<i>Standart of Field Work</i>).....	20
3.	Standar Pelaporan	22
H.	Pengujian Dalam Auditing	23
1.	Pengujian Analitik (<i>Analytical Test</i>).....	23
2.	Pengujian Substantif (<i>Substantif Test</i>).....	24
3.	Pengujian Pengendalian (<i>Test Of Control</i>).....	24
I.	Bukti Audit	25
1.	Jenis Bukti Audit	25
2.	Kompetensi Bukti Audit.....	26
3.	Materialitas Bukti Audit	27
J.	Proses Pemeriksaan	29
1.	Mengumpulkan Informasi Untuk Memperoleh Gambaran Umum Perusahaan.....	29
2.	Memahami Struktur Pengendalian Intern Perusahaan.....	30
3.	Menguji Efektivitas Struktur Pengendalian Intern Perusahaan.....	31
4.	Pengujian Saldo Rekening Perusahaan.....	31
5.	Menyelesaikan Pekerjaan Pemeriksaan.....	32
6.	Menerbitkan Laporan Hasil Pemeriksaan.....	32
K.	Penyajian Laporan	33
BAB III PEMERIKSAAN PAJAK		
A.	Definisi Pemeriksaan Pajak	36
B.	Azas-Azas Pemungutan Pajak	38
C.	Berbagai Ketentuan Dalam Pelaksanaan Pemeriksaan	40
1.	Pedoman Pemeriksaan	40
2.	Norma Pemeriksaan Pajak.....	41
a.	Pemeriksaan Pajak di lapangan	41

b. Pemeriksaan Pajak di Kantor.....	43
3. Pelaksanaan Pemeriksaan.....	44
4. Hak dan Kewajiban Wajib Pajak.....	45
D. Berbagai Ketentuan Yang Harus Dilaksanakan Wajib Pajak.....	46
1. Memperoleh NPWP / NPPKP.....	47
2. Penyampaian SPT.....	48
a. SPT – Masa.....	49
b. SPT – Tahunan.....	49
E. Berbagai Sanksi Dalam Penyelewengan Pajak.....	50
1 Sanksi Yang Berkaitan dengan Surat Pemberitahuan (SPT).....	50
2 Sanksi Yang Berkaitan dengan Pembukuan dan Pencatatan.....	52
3 Sanksi Yang Berkaitan dengan SKPKB dan SKPKBT.....	53
4. Sanksi Yang Berkaitan dengan Pelaksanaan Pemeriksaan Pajak.....	55
5. Sanksi Yang Berlaku Bagi Pemeriksa Pajak.....	56
F. Pelaksanaan Pembukuan dan Pencatatan.....	57
G. Penyidikan Terhadap Penyelewengan di Bidang Perpajakan.....	59
H. Laporan Pemeriksaan Pajak.....	61

BAB IV KOMPARASI ANTARA PEMERIKSAAN AKUNTANSI DENGAN PEMERIKSAN PAJAK

A. Perbandingan definisi pemeriksaan.....	63
1. Pemeriksaan Akuntansi.....	63
2. Pemeriksaan Pajak.....	64
B. Perbandingan Tujuan Pemeriksaan.....	65
1 Pemeriksaan Akuntan.....	65
2 Pemeriksaan Pajak.....	68
C. Perbandingan Tipe Pemeriksaan.....	71
1. Pemeriksaan Akuntan.....	71
2. Pemeriksaan Pajak.....	73
D. Perbandingan Tingkatan Hirarkhi dalam Melaksanakan Pemeriksaan.....	73
1. Pemeriksaan Akuntansi.....	74

2. Pemeriksaan Pajak.....	76
E. Perbandingan Periode Pemeriksaan.....	77
1. Pemeriksaan Akuntansi.....	78
2. Pemeriksaan Pajak.....	79
F. Perbandingan dari Ketentuan yang Harus Dilakukan oleh Pihak yang Diperiksa.....	80
1. Pemeriksaan Akuntansi.....	80
2. Pemeriksaan Pajak.....	81
G. Perbandingan Dari Sifat Independensi Pihak Pemeriksa.....	83
1. Pemeriksaan Akuntansi.....	83
2. Pemeriksaan Pajak.....	83
H. Perbandingan Tahapan Proses Pemeriksaan.....	84
1. Pemeriksaan Akuntansi.....	84
2. Pemeriksaan Pajak.....	87
I. Perbandingan Ruang Lingkup Pemeriksaan.....	88
1. Pemeriksaan Akuntansi.....	88
2. Pemeriksaan Pajak.....	89
J. Perbandingan Hasil Produk Pemeriksaan.....	91
1. Pemeriksaan Akuntansi.....	91
2. Pemeriksaan Pajak.....	91
K. Tabel Kesimpulan Dari Hasil Perbandingan Pemeriksaan.....	93
L. kesamaan Pemeriksaan Akuntansi dengan Pemeriksaan Pajak.....	98
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	100
1. Pemeriksaan akuntansi.....	100
2. Pemeriksaan pajak.....	100
3. Perbedaan Pemeriksaan Akuntansi dengan Pemeriksaan Pajak.....	101
4. kesamaan Pemeriksaan Akuntansi dengan Pemeriksaan Pajak.....	103
B. Saran.....	103
C. Keterbatasan.....	104

DAFTAR PUSTAKA	105
LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pada dasarnya suatu bisnis didirikan dengan tujuan yang pasti serta berdasarkan pada keyakinan yang pasti pula dan tentu saja pelaku bisnis mempunyai keinginan untuk selalu memperluas usahanya, hal ini sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan paragraf 23 dinyatakan bahwa laporan keuangan biasanya disusun atas dasar asumsi kelangsungan usaha perusahaan dan akan dilanjutkan usahanya di masa depan (SAK 1999:4). Dengan berpedoman dengan hal tersebut maka tentu saja para pelaku bisnis, baik itu yang bergerak di bidang jasa, dagang dan manufaktur akan selalu memperhatikan unsur modal untuk bisnis tersebut.

Pendanaan yang menjadi salah satu unsur input dari suatu bisnis merupakan faktor yang sangat penting, karena dengan dana atau modal yang dimiliki tersebut bisnis yang dijalankan akan terus hidup dan akan mampu untuk bertahan. Salah satu sumber pendanaan yang dapat digunakan oleh para pelaku bisnis berasal dari pihak luar perusahaan yang berasal dari pinjaman kepada pihak bank dalam bentuk kredit maupun dari investasi oleh para investor.

Berdasarkan dari adanya hubungan tersebut, maka tentu saja para pelaku bisnis mempunyai keterkaitan dengan pihak-pihak tersebut yang dikarenakan suntikan dana yang diberikan, sehingga timbul suatu kewajiban dari pihak manajemen perusahaan untuk mempertanggungjawabkan dana yang

dikelola, oleh sebab itu pihak manajemen perusahaan harus memberikan informasi yang berkaitan dengan perusahaan. Informasi tersebut dituangkan dalam bentuk laporan keuangan, laporan keuangan tersebut berupa neraca, laporan laba-rugi, laporan arus kas, laporan perubahan ekuitas, catatan atas laporan keuangan serta materi penjabar.

Laporan keuangan yang disajikan oleh manajemen tersebut merupakan informasi yang digunakan oleh pihak yang mempunyai kepentingan dengan perusahaan. Adapun pihak yang berkepentingan disini yaitu: para investor, kreditor dan pihak pemerintah, kepentingan pemerintah disini terletak pada unsur pajak yang menjadi kewajiban dari pihak perusahaan kepada negara. Yang menjadi persoalan adalah laporan keuangan yang dihasilkan oleh manajemen tersebut disusun secara jujur atau tidak dan apakah penyusunan laporan keuangan tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan dan apakah sesuai dengan peraturan pemerintah dalam bidang perpajakan atau tidak. Oleh sebab itu diperlukan pihak yang harus melihat kebenaran dan kewajaran dari laporan keuangan tersebut

Bila pihak investor dan kreditor ingin melihat kewajaran laporan keuangan yang disajikan oleh pihak manajemen sehingga asersi tersebut bisa digunakan untuk mengambil keputusan-keputusan penting maka pihak tersebut akan menggunakan jasa pihak akuntan publik yang independen, sedangkan jika pemerintah ingin melihat apakah informasi laporan keuangan dan Surat Pemberitahuan Tahunan pajak yang dilaporkan oleh pihak perusahaan sebagai Wajib Pajak benar-benar sesuai dengan peraturan mengenai ketentuan umum dan

tata cara perpajakan yang baru, yang berlaku 1 januari 2001, maka pemerintah akan melakukan pemeriksaan dan pemeriksaan ini akan dilakukan oleh pihak Direktorat Jenderal Pajak

Berdasarkan dari pemeriksaan akuntansi dan pemeriksaan pajak yang dilakukan oleh kedua pihak yang berkepentingan tersebut, maka saya akan mengajukan judul skripsi “ANALISIS KOMPARASI ANTARA PEMERIKSAAN AKUNTANSI DENGAN PEMERIKSAAN PAJAK”

B. Batasan Masalah

Sesuai dengan PSAK # 1 tentang “ pengungkapan kebijakan akuntansi pada paragraf 07 dinyatakan bahwa laporan keuangan lengkap terdiri dari neraca, laba-rugi, laporan arus kas, laporan perubahan ekuitas dan catatan atas laporan keuangan, serta materi penjelas. Namun berhubung karena adanya kendala dalam memperoleh data berupa laporan keuangan dan informasi yang berkaitan dengan perusahaan dari pihak fiskus, maka perhatian dari penulis disini terletak pada proses pemeriksaan yang dilakukan auditor independen maupun pihak fiskus. Sehingga dari batasan tersebut nantinya akan dianalisa dan diperbandingkan, maka diharapkan dari hasil analisa dan perbandingan tersebut akan dapat menjawab permasalahan yang dibuat.

C. Perumusan Masalah

Dari penjelasan latar belakang masalah tersebut di atas, maka akan dirumuskan masalah yang akan dibahas dan dianalisa di dalam penulisan ini.

Adapun masalah yang diangkat dan akan dibahas nantinya yaitu:

1. Bagaimana pemeriksaan akuntansi yang dilakukan oleh auditor ?
2. Bagaimana pemeriksaan pajak yang dilakukan oleh fiskus ?
3. Apakah perbedaan pemeriksaan akuntansi dengan pemeriksaan pajak ?
4. Apakah kesamaan pemeriksaan akuntansi dengan pemeriksaan pajak ?

D. Tujuan Penelitian

Dari hasil penelitian yang nantinya dilakukan oleh penulis dan berdasarkan dari masalah yang dikemukakan di atas maka diharapkan hasil penelitian ini dapat digunakan untuk:

1. Mengetahui bagaimana sebenarnya proses pemeriksaan dan hasil pemeriksaan akuntansi yang dilakukan oleh auditor independen.
2. Mengetahui bagaimana proses dan hasil pemeriksaan pajak yang dilakukan oleh pihak pemerintah.
3. Mengetahui apa perbedaan dari proses dan hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh pihak auditor independen dan pihak fiskus.
4. Mengetahui apa kesamaan dari proses dan hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh pihak auditor independen dan pihak fiskus.

E. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat untuk:

1. Bagi Pembaca

Skripsi ini diharapkan sebagai bahan tambahan pengetahuan mengenai

tatacara dan aturan yang harus dilaksanakan oleh suatu entitas bisnis, baik itu sebagai Wajib Pajak maupun sebagai pihak debitur. Selain itu juga agar pembaca sedikit banyak mengetahui dan memahami proses, prosedur dari hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh auditor independen maupun fiskus.

2. Universitas Sanata Dharma

Skripsi ini diharapkan bisa menjadi salah satu tambahan bahan bacaan di perpustakaan sehingga dapat digunakan untuk menambah khasana ilmu pengetahuan, khususnya pada bidang pemeriksaan pajak maupun dibidang pemeriksaan akuntansi.

3. Bagi Peneliti

Sebagai bahan tambahan pengetahuan mengenai proses beserta hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh auditor independen serta fiskus terhadap suatu entitas bisnis dan juga peneliti dapat mengetahui perkembangan perubahan peraturan yang berkaitan dengan pemeriksaan akuntansi dan pemeriksaan pajak.

F. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan yaitu berbentuk studi pustaka dan data-data yang diperoleh semuanya dari literatur-literatur yang berkaitan dengan bidang yang akan diteliti.

G. Waktu, Objek, dan Subjek Penelitian

Waktu penelitian direncanakan akan dilaksanakan mulai dari bulan

Februari sampai dengan bulan Juli 2001. Objek penulisan skripsi ini yaitu peraturan dan patokan dalam pemeriksaan baik yang dilakukan oleh akuntan publik maupun oleh fiskus, sedangkan subjek penelitian adalah pihak akuntan publik dan pihak fiskus.

H. Data-Data yang Dikumpulkan

Data yang akan dikumpulkan berupa data kualitatif dan data-data tersebut bersumber dari literatur-literatur, buku-buku yang relevan dengan yang akan dibahas dan berbagai sumber lain yang berkaitan dengan apa yang akan dibahas oleh penulis.

I. Teknik Analisa Data

Teknik analisa dari data yang diperoleh ini dilakukan dengan cara menguraikan dan mencari pemecahan dari masalah yang timbul dari pemeriksaan yang dilakukan auditor independen dengan pemeriksaan pajak sehingga dari hasil tersebut akan menjawab permasalahan yang diangkat dalam topik yang telah diajukan. Adapun langkah-langkah yang akan digunakan dalam mencari dan menemukan pemecahan masalah diatas yaitu:

Masalah I: Bagaimana pemeriksaan akuntansi yang dilakukan oleh auditor

Adapun langkah pemecahan masalah ini yaitu:

1. Mencari teori yang mendukung untuk menjelaskan mengenai tata cara kerja para auditor independen dalam melakukan pemeriksaan.
2. Memahami bagaimana sebenarnya proses pemeriksaan dalam melakukan

pemeriksaan.

3. Mengumpulkan berbagai keterangan dan sumber informasi dari majalah maupun literatur berkaitan dengan pemeriksaan yang dilakukan oleh akuntan.

Masalah II: Bagaimana pemeriksaan pajak yang dilakukan oleh fiskus

Adapun langkah pemecahan masalah ini yaitu:

1. Mengumpulkan berbagai macam teori dari beberapa pakar berkaitan dengan pajak dan pemeriksaan pajak.
2. Mencari dasar hukum berkaitan dengan pemenuhan kewajiban pajak, beserta tata cara pemeriksaan serta ketentuan lain yang berkaitan dengan pemeriksaan pajak maupun berkaitan dengan kewajiban Wajib Pajak kepada negara.
3. Mencari informasi berupa data mengenai proses pemeriksaan pajak yang dilakukan oleh fiskus.

Masalah III: Apa persamaan dan perbedaan pemeriksaan akuntansi dan pemeriksaan pajak

Adapun langkah pemecahan masalah ini yaitu:

1. Membandingkan pemeriksaan akuntansi dengan pemeriksaan pajak beserta dasar hukumnya.
2. Tujuan yang ingin dicapai dari perbandingan tersebut adalah mencari letak persamaan dari pemeriksaan akuntansi dengan pemeriksaan pajak.
3. Selain itu dari hasil perbandingan yang dilakukan maka akan dicari juga apa saja perbedaan dari pemeriksaan akuntansi dengan pemeriksaan

pajak.

J. Sistematika Pembahasan

BAB I PENDAHULUAN

Di dalam bab ini penulis akan menguraikan mengenai latar belakang, batasan penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, Jenis penelitian, waktu, objek, subjek penelitian, data-data yang dikumpulkan, teknik analisa data dan sistematika penulisan.

BAB II PEMERIKSAAN AKUNTANSI

Dalam bab ini akan diuraikan dan dipaparkan mengenai semua yang berkaitan dengan pemeriksaan akuntansi yang dilakukan oleh auditor independen dan tentu saja hal-hal yang berkaitan dengan penulisan. Sehingga dari berbagai hal yang dipaparkan tersebut dapat dipakai sebagai acuan dalam melakukan perbandingan antara pemeriksaan akuntansi dengan pemeriksaan pajak.

BAB III PEMERIKSAAN PAJAK

Bab ini berisi uraian mengenai semua hal yang berkaitan dengan pemeriksaan yang dilakukan oleh pihak fiskus dan juga berbagai ketentuan-ketentuan dan peraturan-peraturan baru yang telah ditetapkan oleh pemerintah yang nantinya dipakai oleh pemeriksa pajak untuk melakukan pemeriksaan.

BAB IV PERBANDINGAN PEMERIKSAAN AKUNTANSI DENGAN PEMERIKSAAN PAJAK

Bab ini memuat tentang analisis mengenai proses pemeriksaan oleh auditor

independen dan pemeriksaan oleh fiskus serta mencari dasar perbedaan dan persamaan pemeriksaan akuntansi dan pemeriksaan pajak.

BAB V PENUTUP

Bab ini memuat tentang hasil penelitian serta menarik kesimpulan dari kegiatan yang dilaksanakan tersebut serta memberikan masukan kepada pihak yang membutuhkan informasi berupa kesimpulan hasil perbandingan pemeriksaan akuntansi dengan pemeriksaan pajak, sehingga penelitian ini bisa dipakai untuk kepentingan semua pihak. Selain itu juga di dalam bab V ini akan diungkapkan mengenai keterbatasan yang dialami selama melakukan penelitian pustaka ini.

BAB II

PEMERIKSAAN AKUNTANSI

A. Definisi – Pemeriksaan Akuntansi

Berdasarkan proses yang dilakukan pada pemeriksaan akuntansi maka para ahli memberikan beberapa teori ataupun pengertian dari pemeriksaan akuntansi. Definisi pemeriksaan akuntansi secara umum yang selanjutnya dikenal dengan *general audit* adalah:

Proses sistematis untuk memperoleh dan mengevaluasi bukti secara obyektif mengenai pernyataan-pernyataan tentang kegiatan dan kejadian-kejadian ekonomi, dengan tujuan untuk menetapkan kesesuaian antara-pernyataan-pernyataan tersebut dengan kriteria yang telah ditetapkan, serta penyampaian hasil-hasilnya kepada pemakai yang berkepentingan (Mulyadi, 1998:7).

Definisi lain pemeriksaan akuntansi ditinjau dari sudut profesi akuntan publik, *auditing* adalah:

Pemeriksaan secara obyektif terhadap laporan keuangan suatu perusahaan atau organisasi yang lain dengan tujuan untuk menentukan apakah laporan keuangan tersebut menyajikan secara wajar keadaan keuangan dan hasil usaha perusahaan atau organisasi yang diaudit (Mulyadi, 1998:9).

Sedangkan menurut pakar lain yaitu Alvin A. dan James K. Loccbbeche dalam bukunya, memberikan definisi *auditing* yang hampir sama dengan yang didefinisikan oleh para pakar lain namun definisi dari Alvin dan James ini lebih khusus, adapun pengertian *auditing* menurut mereka yaitu:

Auditing adalah proses pengumpulan dan penilaian bukti-bukti oleh orang atau badan yang bebas serta tidak memihak, mengenai informasi kuantitatif unit ekonomi dengan tujuan untuk menentukan dan melaporkan tingkat kesesuaian antara informasi kuantitatif dengan

kriteria yang sudah ditetapkan

Dari definisi *auditing* yang diutarakan oleh berbagai penulis buku dan juga dari hasil kesepakatan yang telah ditetapkan oleh *American Accounting Association (AAA)* serta dituangkan di dalam *Committee On Basic Auditing Concept*, menunjukkan bahwa definisi tersebut berisi pernyataan-pernyataan konsep yang menembus atau menyerap teori-teori dan praktik *auditing*, adapun konsep dari pengertian tersebut yaitu:

1. “*Auditing* adalah suatu proses sistematis.....”

Proses sistematis maksudnya suatu langkah atau prosedur yang bertujuan, terencana, logis, dan berstruktur, serta melakukan pendekatan ilmiah untuk pengambilan keputusan.

2. “.....memperoleh dan mengevaluasi bukti secara obyektif “

Di dalam ungkapan ini ada konsep yang penting yaitu bukti yang merupakan dasar bagi auditor untuk menyatakan pendapatnya. Bukti-bukti tersebut diperoleh dan dievaluasi secara obyektif tanpa memihak atau berprasangka terhadap bukti-bukti tersebut.

3. “.....yang berkaitan dengan pernyataan tentang tindakan-tindakan dan kejadian-kejadian ekonomi”

Pada ungkapan ini mengidentifikasi subjek umum dari proses auditing yaitu pernyataan atau asersi tentang kejadian ekonomi yang merupakan informasi hasil proses akuntansi. Auditor independen pada umumnya memulai kerjanya dengan dihadapkan pada pernyataan atau asersi manajemen (yang merupakan proses objek auditing) yang dapat berupa laporan keuangan

ataupun bentuk informasi lainnya.

4. **“.....untuk menentukan tingkat kesesuaian asersi tersebut dengan kriteria yang telah ditetapkan”**

Pada ungkapan ini secara spesifik memberikan alasan mengapa auditor tertarik pada asersi dan bukti-bukti pendukungnya, berdasarkan atas bukti yang telah dikumpulkan dan juga kesesuaian dengan asersi manajemen maka auditor pada akhirnya akan menginformasikan penemuan-penemuannya kepada para pemakai laporan audit.

5. **“.....dan penyampaian hasil-hasilnya kepada pemakai yang berkepentingan”**

Kegiatan terakhir dari suatu auditing adalah penyampaian temuan-temuan dan hasilnya kepada pengambilan keputusan. Hasil dari audit disebut atestasi atau pernyataan pendapat mengenai kesesuaiannya antara pernyataan atau asersi tersebut dengan kriteria yang telah ditetapkan.

B. Tujuan Pemeriksaan Akuntansi

Pemeriksaan akuntansi yang umum atau *general audit* dilakukan dengan tujuan untuk menyatakan pendapat mengenai kewajaran atas semua hal yang material posisi keuangan dan hasil usaha serta arus kas sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum. Selain itu pemeriksaan akuntansi digunakan oleh manajemen untuk membangun dan memelihara Struktur Pengendalian Internal perusahaan serta sebagai alat untuk mengevaluasi kinerja manajemen.

Informasi dalam laporan keuangan akan bermanfaat bagi pemakainya bila memenuhi empat karakteristik kualitatif pokok, yaitu:

1. Dapat Dipahami

Pengertian dari mudah dipahami suatu laporan keuangan adalah bahwa informasi yang ditampung dalam laporan keuangan haruslah mudah dipahami oleh pemakai laporan keuangan itu sendiri.

2. Relevan

Agar laporan keuangan bermanfaat bagi para pemakai maka informasi harus relevan dan sesuai dengan tujuannya yaitu untuk memenuhi kebutuhan pemakai dalam proses pengambilan keputusan, suatu informasi memiliki kualitas yang relevan jika dapat mempengaruhi keputusan ekonomi pemakai.

3. Andal

Suatu informasi laporan keuangan dikatakan handal jika laporan keuangan tersebut bebas dari pengertian yang menyesatkan, bebas dari segala bentuk kecurangan, bebas dari kesalahan yang material, dan dapat diandalkan oleh pemakai sebagai penyajian yang tulus dan jujur (*faithful representation*).

4. Dapat Diperbandingkan

Informasi yang diperoleh dari laporan keuangan yang disajikan oleh manajemen hendaknya dapat digunakan oleh pemakai untuk membandingkan laporan keuangan antara periode dan juga dapat dijadikan perbandingan dengan perusahaan lain untuk mengidentifikasi

kecenderungan (*trend*), posisi dan kinerja keuangan perusahaan.

C. Sifat Pemeriksaan Akuntansi

Ada beberapa sifat dalam pelaksanaan auditing:

1. Sifat Konsep Taat Asas Yang Fleksibel

Fleksibel dalam pengertian perubahan prosedur atau metode akuntansi bisa dilakukan (diperkenankan) asalkan pengaruhnya dikemukakan dalam laporan sehingga tidak akan terjadi kesalahan dalam perhitungan laba-rugi.

2. Netral

Laporan keuangan yang disusun dengan prinsip akuntansi tidak boleh memihak antara kedua belah pihak baik itu perusahaan maupun pihak yang menugaskan pemeriksaan, sehingga bisa dipergunakan oleh berbagai pihak yang berkepentingan. Dalam penilaian akuntansi atas laporan keuangan perusahaan pada tahap terakhir, auditor akan memberikan pendapat atas laporan keuangan tersebut apakah sudah disajikan dengan wajar atau belum.

D. Tipe Pemeriksaan Akuntansi

Pemeriksaan akuntansi pada umumnya digolongkan ke dalam tiga bagian yaitu: pemeriksaan terhadap laporan keuangan, pemeriksaan kepatuhan, dan pemeriksaan terhadap kegiatan operasional.

1. Pemeriksaan Laporan Keuangan (*financial statemen audit*)

Audit laporan keuangan merupakan audit yang dilakukan oleh auditor terhadap laporan keuangan yang disajikan oleh auditan, sehingga dari hasil

pemeriksaan tersebut auditor dapat memberikan pendapatnya. Pemeriksaan yang dilakukan oleh auditor harus berdasarkan pada kriteria yang telah ditetapkan yaitu kesesuaian dengan penerapan prinsip akuntansi yang berterima umum.

2. Pemeriksaan Kepatuhan (*compliance audit*)

Pemeriksaan kepatuhan merupakan pemeriksaan yang bertujuan untuk melihat apakah para pelaksana dari suatu organisasi sudah menjalankan kegiatan sesuai dengan yang digariskan atau tidak, kriteria yang digunakan oleh auditor dalam memberikan pendapat atas pemeriksaan ini yaitu kepatuhan terhadap kebijakan, perundangan dan peraturan.

3. Pemeriksaan Operasional (*operational audit*)

Pemeriksaan operasional merupakan review secara sistematis dari kegiatan organisasi. Tujuan yang ingin dicapai dalam pemeriksaan operasional ini yaitu untuk mengevaluasi kinerja perusahaan, mengidentifikasi kesempatan untuk peningkatan dan membuat rekomendasi untuk perbaikan aktivitas organisasi.

E. Hirarkhi Auditor dalam Pelaksanaan Pemeriksaan

Pada umumnya kantor akuntan publik yang mempunyai profesi untuk melakukan pemeriksaan terhadap sebuah perusahaan terdiri dari beberapa tingkatan dan masing-masing orang dalam tingkatan ini mempunyai wewenang dan tugas yang sudah jelas dan tertata, adapun susunan/tingkatan dalam suatu kantor akuntan publik pada umumnya adalah sebagai

berikut:

1. Partner. Tingkatan ini merupakan tingkatan yang paling tinggi dalam kantor akuntan publik, orang yang duduk dalam jabatan ini mempunyai tanggung jawab atas hubungan dengan klien dan semua yang berkaitan dengan pemeriksaan yang dilakukan oleh para bawahannya.
2. Manajer. Orang yang menduduki posisi ini bertindak sebagai pengawas audit, orang ini bertugas untuk membantu auditor senior dalam merencanakan program audit, biasanya manajer melakukan pengawasan terhadap pekerjaan beberapa auditor senior.
3. Auditor senior. Auditor ini bertugas untuk melaksanakan audit, bertanggung jawab untuk mengusahakan biaya audit dan waktu audit sesuai dengan yang telah direncanakan, mengarahkan dan mereview pekerjaan auditor junior dan auditor senior ini akan menetap dikantor klien sepanjang prosedur audit dilaksanakan .
4. Auditor junior. Tingkatan ini merupakan tingkatan akhir dalam struktur kantor akuntan publik, auditor ini bertugas untuk melaksanakan prosedur audit secara rinci, dan membuat kertas kerja untuk mendokumentasikan pekerjaan audit yang telah dilaksanakan

Berdasarkan hirarkhi kepemimpinan dalam kantor akuntan publik tersebut, yang menjadi pelaksana dari pemeriksaan dilapangan terhadap perusahaan yang diaudit adalah para auditor senior dan dibantu oleh para auditor junior.

F. Periode Pemeriksaan

Pelaksanaan pemeriksaan oleh auditor terhadap suatu perusahaan sangatlah membutuhkan proses yang cukup lama karena hal ini sangat berkaitan dengan pernyataan pendapat dari auditor atas laporan keuangan auditan. Umumnya penugasan audit sudah diterima oleh auditor sekitar enam sampai sembilan bulan sebelum akhir tahun buku klien, apabila penugasan audit baru diterima auditor mendekati akhir tahun buku klien hal ini bisa menyebabkan auditor tidak dapat melaksanakan prosedur audit penting.

Batas akhir pekerjaan pemeriksaan yang dilakukan oleh auditor tidak begitu lama setelah tanggal neraca yaitu sekitar dua hingga tiga bulan dan tanggal ini merupakan tanggal pelaporan selesainya pekerjaan lapangan.

G. Standar Pemeriksaan Akuntan Publik

Standar pemeriksaan merupakan suatu ukuran yang sama mengenai mutu pemeriksaan. Berdasarkan dari standar yang berlaku tersebut auditor akan melakukan kegiatan pemeriksaan. Standar pemeriksaan yang dimaksud terdiri dari sepuluh norma yang dibagi menjadi tiga kelompok, yang telah ditetapkan dan disahkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia (SPAP seksi 150 paragraf 02) adalah sebagai berikut:

1. Standar Umum (*General Standart*)

Standar ini berhubungan dengan persyaratan pribadi yang harus dimiliki oleh auditor, sehingga jika seseorang belum memenuhi salah satu

kriteria ini maka orang tersebut tidak bisa disebut sebagai seorang auditor.

Standar umum ini berbunyi:

- a. Audit harus dilaksanakan oleh seorang atau lebih yang memiliki keahlian dan pelatihan teknis yang cukup sebagai auditor.
- b. Dalam semua hal yang berhubungan dengan penugasan, independensi dalam sikap mental harus dipertahankan oleh auditor.
- c. Dalam melaksanakan audit dan penyusunan laporannya, auditor wajib menggunakan kemahiran profesionalnya.

Penjelasan dari ketiga butir standar umum tersebut di atas adalah seperti dibawah ini:

a. Keahlian dan Pelatihan Teknis Auditor.

Seorang akuntan yang akan menjalankan profesi menjadi seorang auditor, haruslah telah menjalani pendidikan formal sebagai akuntan dan standar umum pertama mensyaratkan akuntan publik harus menjalani pelatihan teknis yang cukup dalam praktik akuntansi dan prosedur audit.

b. Independensi Auditor.

Standar umum yang kedua ini mengatur mengenai sikap mental independen auditor dalam menjalankan tugasnya. Sehingga pendapat auditor mengenai hasil audit terhadap suatu entitas bisnis dapat dipakai oleh pihak yang berkepentingan untuk mengambil keputusan. Ada beberapa hal yang dapat mempengaruhi independensi dari seorang auditor yaitu:

- 1) Auditor mempunyai kerjasama kepemilikan usaha lain dengan kliennya.
- 2) Mempunyai hubungan hutang piutang dalam segala bentuk dengan kliennya

- 3) Mempunyai hubungan saudara langsung atau tidak langsung dengan kliennya.

Beberapa hal tersebut yang bisa mempengaruhi independensi auditor dan akibatnya akan sangat berpengaruh terhadap kepercayaan masyarakat terhadap profesi dari akuntan. Ada tiga aspek independensi dari seorang auditor yang profesional yaitu:

- 1) Independensi Dalam Kenyataan (*independence in fact*)

Independensi ini merupakan cerminan dari sikap mental yang dimiliki oleh seorang auditor, sikap mental ini berupa sifat jujur yang dimiliki auditor dalam mempertimbangkan berbagai fakta yang ditemui pada saat melaksanakan tugasnya.

- 2) Independensi Dalam Penampilan (*independence in appearance*)

Sikap independensi ini dilihat dari keterkaitan seorang auditor dengan suatu perusahaan yang akan diauditnya, hubungan yang dimaksud tersebut bersifat keluarga dan jika seorang auditor mempunyai keterkaitan keluarga dengan perusahaan yang diaudit maka hal ini dapat menyebabkan hasil audit yang telah dilakukan tidak akan dipercaya oleh pihak pemakai laporan audit tersebut, kendatipun dalam melaksanakan tugasnya auditor sangat independen dan bertindak sesuai dengan prosedur kerjanya.

- 3) Independensi Dipandang Dari Sudut Keahliannya

Independensi di sini berhubungan dengan pengetahuan yang dimiliki oleh seorang auditor dalam melakukan profesinya, dimana bila seorang auditor melakukan audit pada perusahaan yang sama sekali tidak dia mengerti atau

pengetahuan seorang auditor terhadap perusahaan yang diaudit kurang maka bisa saja laporan audit yang dihasilkan tidak objektif, dan akibatnya auditor akan melanggar pasal kode etik yang bersangkutan dengan independensi (Pasal 1 Ayat 2 kode etik IAI).

c. Penggunaan Kemahiran Profesional Auditor Dengan Cermat dan Seksama.

Di dalam standar ini diatur mengenai kewajiban auditor untuk menggunakan dengan cermat dan seksama kemahiran profesionalnya dalam melaksanakan audit dan dalam penyusunan laporan audit. Penggunaan kemahiran profesional dengan cermat dan seksama berarti penggunaan pertimbangan yang sehat dalam penetapan lingkup, dalam pemilihan metodologi, dan dalam pemilihan pengujian dan prosedur untuk mengaudit.

2. Standar Pekerjaan Lapangan (*Standart of Field Work*)

Standar ini menyangkut tentang bagaimana seorang auditor melakukan audit terhadap laporan keuangan auditan, ada tiga kegiatan yang dilakukan oleh auditor untuk melaksanakan standar ini yaitu:

- a. Pemahaman yang memadai atas Struktur Pengendalian Intern perusahaan harus diperoleh oleh auditor dalam merencanakan audit, menentukan sifat, saat, dan lingkup pengujian yang akan dilakukan.
- b. Pelaksanaan pekerjaan lapangan ini ditujukan untuk memperoleh bukti audit tentang efektifitas Struktur Pengendalian Intern klien dan kewajaran laporan keuangan klien.
- c. Pengumpulan bukti audit didasarkan pada hasil pemahaman terhadap

Struktur Pengendalian Intern perusahaan.

Penjelasan dari tiga kegiatan yang dilakukan oleh auditor tersebut adalah sebagai berikut:

a. Pemahaman Atas Struktur Pengendalian Intern.

Bagi seorang auditor sangat penting untuk memahami dahulu mengenai struktur pengendalian intern auditan, hal ini dikarenakan di dalam Struktur Pengendalian Intern seorang auditor dapat melihat secara kasar (sebelum melihat secara mendalam) mengenai keadaan di dalam perusahaan sehingga berdasarkan hal tersebut auditor dapat menentukan hal-hal yang berkaitan dengan tugasnya, khususnya dalam pengumpulan bukti audit.

b. Pelaksanaan.

Pelaksanaan pekerjaan lapangan oleh auditor haruslah dilakukan dengan serius dan penuh tanggungjawab karena sedikit banyak akan menunjukkan sikap profesionalis dari profesinya. Apabila auditor menggunakan asisten dalam melaksanakan pekerjaannya, hendaknya disupervisi sebaik mungkin.

c. Kompetensi Bukti Audit.

Kompetensi bukti audit berhubungan dengan kualitas atau keandalan data akuntansi dan informasi penguat. Kompetensi data akuntansi dipengaruhi secara langsung oleh efektifitas Struktur Pengendalian Intern, sedangkan informasi penguat dipengaruhi oleh relevansi bukti audit, sumber bukti audit, ketepatan waktu tanggal berlakunya bukti audit yang diperoleh auditor, serta objektivitas dari bukti audit.

3. Standar Pelaporan

Pada standar ini mengatur mengenai hal-hal apa saja yang telah ditemui auditor pada saat melakukan pemeriksaan dan berdasarkan temuan tersebut nantinya akan diinformasikan kepada para pemakai laporan keuangan dalam bentuk pernyataan pendapat. Adapun bunyi dari standar pelaporan ini yaitu:

- a. Laporan audit harus menyatakan apakah laporan keuangan telah disusun sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum.
- b. Laporan auditor harus menunjukkan keadaan yang di dalamnya prinsip akuntansi tidak secara konsisten diterapkan dalam penyusunan laporan keuangan periode sekarang dalam hubungannya dengan prinsip akuntansi yang diterapkan dalam periode sebelumnya.
- c. Pengungkapan informasi dalam laporan keuangan harus dipandang memadai kecuali dinyatakan lain dalam laporan audit.
- d. Akhir dari pemeriksaan yang dilakukan auditor harus memberikan pernyataannya atas kewajaran laporan keuangan.

Penjelasan dari ketiga butir dari standar pelaporan tersebut adalah sebagai berikut:

a. **Kesesuaian Dengan Prinsip Akuntansi Yang Berterima Umum.**

Laporan audit dari auditor harus menyatakan apakah laporan keuangan yang dihasilkan oleh manajemen dalam perusahaan telah disusun sesuai dengan prinsip akuntansi yang berterima umum atau tidak.

b. Konsistensi Penerapan Prinsip Akuntansi.

Laporan audit harus menunjukkan keadaan yang didalamnya prinsip akuntansi tidak secara konsisten diterapkan dalam penyusunan laporan keuangan periode berjalan dalam hubungannya dengan prinsip akuntansi yang diterapkan pada periode sebelumnya

c. Kecukupan Pengungkapan Informasi.

Pengungkapan informasi dalam laporan keuangan harus dipandang memadai, kecuali dinyatakan lain dalam laporan audit.

d. Pernyataan Pendapat.

Laporan audit harus memuat suatu pernyataan pendapat mengenai laporan keuangan secara keseluruhan atau suatu asersi bahwa pernyataan demikian tidak dapat diberikan.

H. Pengujian Dalam Auditing

Ada beberapa macam pengujian yang dapat dibagi menjadi tiga golongan, yaitu:

1. Pengujian Analitik (*analytical test*)

Pengujian ini dilakukan oleh auditor pada tahap awal proses auditnya dan pada tahap review yang menyeluruh terhadap hasil audit atau dengan kata lain pengujian ini merupakan alat bantu bagi auditor untuk melakukan pengujian substantif. Pengujian ini dilakukan oleh auditor dengan maksud untuk membantu auditor memahami bisnis klien dan dalam menemukan bidang yang memerlukan audit yang lebih intensif.

Cara yang ditempuh oleh auditor untuk melakukan pengujian analitik ini bisa ditempuh dengan analisa ratio, analisa laba bruto perusahaan , dan melakukan analisa terhadap laporan keuangan auditan.

2. Pengujian Substantif (*substantif test*)

Pengujian ini merupakan prosedur audit yang dirancang untuk menemukan kemungkinan kesalahan moneter yang secara langsung mempengaruhi kewajaran penyajian laporan keuangan. Ukuran yang dipakai dalam pengujian ini yaitu materialitas dari saldo-saldo akun yang ada di dalam laporan keuangan klien.

Sebagai contoh dalam pengujian substantif terhadap pendapatan penjualan, maka untuk menguji akun tersebut maka auditor harus melihat kemungkinan terjadi kesalahan dalam hal: penerapan prinsip akuntansi, konsistensi penerapan prinsip akuntansi yang berterima umum, ketepatan pisah batas yang konsisten dari transaksi setiap tahunnya dan lain sebagainya.

3. Pengujian Pengendalian (*test of control*)

Pengujian pengendalian merupakan prosedur pemeriksaan yang dirancang untuk memferivikasi efektifitas Struktur Pengendalian Intern. Pengendalian ini ditujukan untuk mendapat informasi mengenai:

- a. Frekwensi pelaksanaan prosedur yang ditetapkan
- b. Mutu pelaksanaan prosedur pengendalian tersebut
- c. Karyawan yang melaksanakan prosedur tersebut

Tujuan yang hendak dicapai dalam melaksanakan pengujian

pengendalian ini yaitu:

- a. Untuk melihat seberapa besar informasi dalam laporan keuangan bisa dipercaya oleh para pemakai laporan keuangan.
- b. Melihat sejauh mana para karyawan melaksanakan kerja dan tugas yang diberikan.
- c. Untuk melihat apakah struktur pengendalian intern yang dibuat perusahaan tersebut sudah dilaksanakan atau tidak.

I. Bukti Audit

Bukti audit merupakan semua informasi yang mendukung angka angka atau informasi lain yang disajikan dalam laporan keuangan, yang dapat digunakan oleh auditor sebagai dasar yang layak untuk menyatakan pendapatnya.

1. Jenis Bukti Audit

Adapun jenis dari bukti audit yang dibutuhkan oleh auditor untuk melaksanakan pemeriksaan yaitu:

a. Data Akuntansi

Data akuntansi merupakan salah satu sumber penguat dari laporan keuangan yang dibuat oleh perusahaan, karena di dalam data akuntansi ini tertuang semua kegiatan yang dilakukan oleh perusahaan. Adapun data-data akuntansi ini yaitu: jurnal, buku besar dan buku pembantu, serta buku pedoman akuntansi, memorandum dan catatan tidak resmi misalnya daftar lembar kerja yang mendukung alokasi biaya.



b. Informasi Penguat

Bukti lain yang digunakan oleh auditor untuk memeriksa laporan keuangan auditan yaitu informasi penguat. Informasi penguat ini meliputi segala dokumen seperti cek, faktur, surat kontrak, notulen rapat, serta konfirmasi dari pihak lain misalnya surat konfirmasi dari bank.

2. Kompetensi Bukti Audit

Semua bukti yang diperoleh oleh auditor akan diperiksa kebenarannya, sehingga auditor bisa melihat mana saja bukti yang kompeten atau mana saja bukti yang bisa diandalkan oleh auditor. Ukuran dari kompetensi dari bukti audit yang dikumpulkan oleh auditor adalah:

a. Struktur pengendalian intern

Struktur pengendalian intern perusahaan yang kuat akan menyebabkan catatan akuntansi dan bukti-bukti lainnya yang dibuat dalam organisasi klien dapat diandalkan .

b. Relevan

Bukti audit dikatakan kompeten apabila bukti audit yang dikumpulkan oleh auditor tersebut berhubungan atau ada keterkaitan dengan tujuan audit.

c. Sumber

Untuk memperoleh bukti yang kompeten auditor dapat melakukan secara langsung maupun tidak langsung, secara langsung maksudnya bahwa auditor melakukan pengamatan sendiri, perhitungan sendiri serta konfirmasi kepada pihak luar perusahaan. Sedangkan perolehan bukti secara tidak langsung adalah dengan mengumpulkan bukti dari dalam perusahaan.

d. Ketepatan waktu

Untuk memperoleh bukti yang kuat maka tanggal berlakunya bukti audit haruslah diperhatikan oleh auditor, dan biasanya perolehan bukti akan mudah dilakukan jika auditor menerapkan prosedur audit pada atau mendekati tanggal neraca.

e. Objektivitas

Setiap bukti yang dikumpulkan oleh auditor hendaknya bukti yang sifatnya objektif dibanding dengan mengumpulkan bukti yang sifatnya subjektif, objektivitas dari bukti audit bisa diperoleh dari informasi pihak luar perusahaan, melakukan pemeriksaan fisik secara langsung. Sedangkan bukti yang sifatnya subjektif misalnya informasi manajemen mengenai keusangan sediaan, jaminan purna jual produk dan lain sebagainya.

3. Materialitas Bukti Audit

Pada saat melakukan pemeriksaan auditor selalu memperhatikan masalah materialitas dari bukti-bukti yang telah dikumpulkan, karena hal ini sangat mempengaruhi pernyataan pendapat yang dikeluarkan oleh auditor tersebut. makna konsep materialitas itu sendiri adalah: besarnya nilai yang dihilangkan atau salah saji informasi akuntansi, yang dilihat dari keadaan yang melingkupinya, dapat mengakibatkan perubahan atas atau pengaruh terhadap pertimbangan orang yang meletakkan kepercayaan terhadap informasi tersebut, karena adanya penghilangan atau salah saji itu.

Dalam melakukan audit terhadap laporan keuangan seorang auditor tidak dapat memberikan jaminan (*guarantee*) bagi kliennya ataupun

pemakai laporan keuangan lain, bahwa laporan keuangan auditan yang diperiksa akurat seratus persen, hal ini disebabkan karena auditor tidak memeriksa setiap transaksi yang terjadi dalam tahun yang diaudit dan auditor tidak dapat menentukan apakah semua transaksi yang terjadi telah dicatat, diringkas, digolongkan dan dikompilasi secara semestinya kedalam laporan keuangan. Hal ini dikarenakan waktu yang panjang dan juga biaya tidak sebanding dengan manfaat yang dihasilkan. Sehingga pertimbangan materialitas mencakup dua pertimbangan yaitu:

- a. Pertimbangan kuantitatif yaitu pertimbangan yang berkaitan dengan hubungan salah saji dengan jumlah kunci tertentu dalam laporan keuangan contohnya adalah:
 - 1) Laba bersih sebelum pajak dalam laporan keuangan
 - 2) Total akitva dalam neraca
 - 3) Total aktiva lancar dalam neraca
 - 4) Total ekuitas pemegang saham dalam neraca
- b. Pertimbangan kualitatif yaitu pertimbangan yang berkaitan dengan penyebab salah saji, contohnya adalah:
 - 1) Kemungkinan terjadinya pembayaran yang melanggar hukum
 - 2) Kemungkinan terjadinya ketidakberesan
 - 3) Adanya gangguan dalam *trend* laba
 - 4) Sikap manajemen terhadap integritas laporan keuangan

J. Proses Pemeriksaan

Untuk melaksanakan proses pemeriksaan terdapat enam tahap utama yaitu :

1. Mengumpulkan Informasi Untuk Memperoleh Gambaran Umum Perusahaan.

Untuk melaksanakan hal ini, maka hal-hal yang harus diperhatikan oleh auditor dapat dikelompokkan menjadi empat golongan yaitu:

- a. Informasi yang melatar belakangi pemeriksaan yang akan dilakukan agar lebih mengenal mengenai kliennya. Informasi ini sangat penting bagi auditor untuk melaksanakan tugasnya, informasi yang dicari tersebut berasal dari auditor pendahulu, meminta keterangan dari pihak ketiga misalnya pejabat bank ataupun penasihat hukum, serta melakukan review terhadap pengalaman auditor dimasa lalu dalam hubungannya dengan klien yang bersangkutan.
- b. Informasi yang berhubungan dengan kewajiban kewajiban legal perusahaan misalnya:
 - 1) Kewajiban-kewajiban yang tercantum dalam AD/ART. Secara hukum suatu organisasi bisnis yang berdiri harus ada akte pendirian dan di dalam akte ini tercantum anggaran dasar perusahaan yang berisi nama perusahaan, tanggal pendirian, bidang kegiatan usaha, jenis dan jumlah modal perusahaan yang diijinkan untuk dikeluarkan, sedangkan di dalam anggaran dasar rumah tangga berisikan peraturan serta prosedur yang ditetapkan oleh pemegang saham perusahaan.

- 2) Notulen rapat merupakan catatan resmi mengenai tindakan-tindakan yang diputuskan dalam rapat direksi dan pemegang saham yang dilaksanakan dalam kegiatan perusahaan, hal yang diperhatikan oleh auditor dalam notulen rapat tersebut adalah hal-hal yang berakibat signifikan terhadap laporan keuangan klien atau berpengaruh terhadap pelaksanaan audit misalnya siapa yang berhak untuk mengotorisasi dari verifikasi utang, piutang, verifikasi kas dan bank dan verifikasi modal sendiri
 - 3) kontrak-kontrak yang dilakukan oleh klien dengan pihak lain harus diketahui juga oleh auditor karena berdasarkan bukti kontrak yang legal tersebut akan membantu auditor dalam menafsirkan akun-akun, misalnya persekot dari pemasok, persekot kepada kontraktor dan lain sebagainya.
 - 4) peraturan pemerintah yang berhubungan dengan usaha kegiatan yang harus dipahami secara mendalam, karena pelaksanaan kewajiban-kewajiban legal tersebut akan dicatat di dalam berbagai catatan akuntansi perusahaan.
- c. Mengumpulkan bukti dan rasio untuk mengarahkan perhatiannya kepada hal-hal yang memerlukan pemeriksaan yang lebih intensif.
 - d. Informasi mengenai kemungkinan tersangkutnya manajemen dalam penggelapan kekayaan dan penyajian laporan keuangan yang menyesatkan perlu diselidiki sebelum pemeriksaan secara rinci dilakukan.

2. Memahami Struktur Pengendalian Intern Perusahaan.

Struktur Pengendalian Intern terdiri dari kebijakan dan prosedur yang diciptakan untuk memberikan jaminan yang memadai agar tujuannya dapat tercapai. Dengan memahami Struktur Pengendalian Intern dari perusahaan

maka auditor dapat mengecek secara teliti keandalan data akuntansi yang dihasilkan oleh perusahaan. Berbagai hal yang perlu diperhatikan oleh auditor dalam menilai Struktur Pengendalian Intern yaitu:

- a. Memahami unsur-unsur Struktur Pengendalian Intern yang berlaku
- b. Melakukan penilaian terhadap efektifitas Struktur Pengendalian Intern
- c. Jika auditor yakin bahwa Struktur Pengendalian Intern dari perusahaan baik, maka jumlah bukti yang akan dikumpulkan lebih sedikit ketimbang Struktur Pengendalian Intern perusahaan yang jelek.

3. Menguji Efektivitas Struktur Pengendalian Intern Perusahaan.

Jika Struktur Pengendalian Intern perusahaan dibidang tertentu kuat, maka informasi keuangan yang dihasilkan akan dipercaya. Untuk mendukung keyakinan atas efektivitas Struktur Pengendalian Intern tersebut harus dilakukan pengujian kepatuhan atau pengujian pengendalian Struktur Pengendalian Intern, cara yang ditempuh adalah:

- a. Menjaga kekayaan dan catatan akuntansi
- b. Mengecek ketelitian dan keandalan data akuntansi
- c. Mendorong efisiensi dan efektifitas operasi perusahaan
- d. Mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen

4. Pengujian Saldo Rekening Perusahaan.

Saldo-saldo rekening yang ada di dalam laporan keuangan harus diuji dengan mengumpulkan berbagai tipe bukti audit transaksi yang telah terjadi sehingga dari hasil pengujian tersebut auditor dapat melihat perbedaan yang terdapat dalam laporan keuangan yang telah disajikan dengan kejadian

pemeriksaan dibatasi oleh manajemen, adapun beberapa hal tersebut yaitu:

- 1) Lingkup audit dibatasi oleh klien.
- 2) Auditor tidak dapat melaksanakan prosedur audit penting atau tidak dapat memperoleh informasi penting karena kondisi-kondisi yang berada di luar kekuasaan klien maupun auditor.
- 3) Laporan keuangan tidak disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan.
- 4) Prinsip akuntansi tidak diterapkan secara konsisten.

c. Pendapat Tidak Wajar (*adverse opinion*)

Akuntan memberikan pendapat ini jika laporan keuangan klien tidak disusun berdasarkan prinsip akuntansi berterima umum sehingga tidak menyajikan secara wajar posisi keuangan, pendapat ini biasanya disertai dengan alasan yang dikemukakan di dalam laporan akuntan.

d. Tidak Memberikan Pendapat (*disclaimer opinion*)

Jika auditor tidak memberikan pendapat apa-apa mengenai laporan keuangan yang disajikan oleh auditan maka dapat disebabkan oleh salah satu atau kedua hal berikut, yaitu:

- 1) Pembatasan yang luar biasa sifatnya terhadap lingkup audit
- 2) Auditor tidak independen dalam hubungannya dengan kliennya

K. Penyajian Laporan

Proses pemeriksaan akuntansi oleh auditor berakhir dengan diterbitkannya laporan oleh auditor. Laporan akuntan ini disusun setelah akuntan

menyelesaikan pekerjaan lapangan (*audit field work*) akuntan yaitu laporan akuntan bentuk pendek dan laporan akuntan bentuk panjang. Pertimbangan yang digunakan oleh akuntan dalam menerbitkan bentuk laporannya tergantung pada kebutuhan klien.

Unsur penting dalam pembuatan laporan bentuk pendek yaitu:

1. Tanggal laporan
2. Alamat yang dituju untuk mengirim hasil laporan
3. Alinea pendapat
4. Tanda tangan akuntan

Sedangkan laporan akuntan bentuk panjang merupakan perluasan laporan akuntan bentuk pendek isi dari laporan akuntan bentuk panjang adalah:

1. Pernyataan pendapat akuntan
2. Laporan keuangan yang telah diperiksa
3. Penjelasan laporan keuangan
4. Daftar rincian unsur-unsur tertentu yang dicantumkan dalam laporan keuangan
5. Data statistik
6. Komentar yang bersifat penjelasan
7. Penjelasan mengenai luas pemeriksaan

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa laporan akuntan tersebut hanya terbatas pada kewajaran informasi yang dicantumkan pada laporan keuangan pokok (neraca dan laporan laba-rugi) atau dengan kata lain auditor hanya bertanggung jawab sebatas pada pendapat yang diberikan.

BAB III

PEMERIKSAAN PAJAK

Pada masa sekarang ini salah satu pendapatan pemerintah yang tergolong besar adalah bersumber dari pajak yang ditanggung oleh masyarakat, baik itu yang ditanggung oleh badan maupun pajak yang ditanggung oleh orang pribadi. Sehingga tidak heran jika pemerintah pada masa sekarang ini selalu mengadakan berbagai perubahan peraturan perpajakan dan penerapan hukum yang lebih serius dalam bidang perpajakan. Disadari atau tidak, masyarakat selalu memandang pajak merupakan sesuatu hal yang sangat dibenci dan juga ditakuti hal ini dikarenakan dengan adanya potongan penghasilan yang sebenarnya banyak menjadi berkurang dan harga barang yang sebenarnya murah menjadi mahal karena pajak. Sehingga tidak heran kalau masih banyak orang yang selalu mencari segala cara agar lepas dari lingkaran pajak, sehingga dari masalah ini terjadi dua kekuatan yang saling tarik menarik antara wajib pajak dengan pemerintah sebagai pemungut pajak.

Seperti yang dikemukakan oleh Soewarsono Hermawan dalam tulisannya yang berjudul “Menyongsong Datangnya Masyarakat Perpajakan Indonesia” (2000: 4). mengatakan bahwa

Direktorat Jenderal Pajak selama ini selalu berorientasi kedalam (*inward looking*) dalam artian Direktorat Jenderal Pajak lebih suka memandang segala sesuatu dari kaca mata kepentingan Direktorat Jenderal Pajak sehingga kurang memahami perubahan-perubahan mendasar di luar lingkungan Direktorat Jenderal Pajak.

Dari tulisan tersebut menunjukkan bahwa dalam penyusunan dan pengambilan keputusan mengenai perpajakan cenderung dilakukan sepihak oleh pemerintah tanpa melakukan evaluasi dari sisi masyarakat. Oleh sebab itu pemerintah perlu mengajak masyarakat ekonom dan masyarakat Indonesia dalam menentukan dan merumuskan berbagai peraturan yang berkaitan dengan pemenuhan kewajiban perpajakan, sehingga diharapkan masyarakat mempunyai kesadaran dan mampu memposisikan dirinya sebagai pahlawan pembangunan.

Untuk memahami dan mengetahui apa dan bagaimana sebenarnya pemeriksaan pajak yang dilakukan oleh fiskus akan dipaparkan seperti dibawah ini.

A. Definisi – Pemeriksaan Pajak

Pembangunan nasional merupakan kegiatan yang berlangsung secara terus menerus dan berkesinambungan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat baik materil maupun spiritual, maka dari itu untuk merealisasi tujuan tersebut maka perlu banyak memperhatikan masalah pembangunan.

Salah satu usaha untuk mewujudkan kemandirian suatu bangsa atau negara dalam pembiayaan pembangunan yaitu menggali sumber dana yang berasal dari dalam negeri berupa pajak, pajak ini digunakan oleh pemerintah untuk membiayai pembangunan yang berguna bagi kepentingan bersama. Sebelum masuk pada tahap pengertian pemeriksaan pajak perlu diketahui dahulu pengertian dari pajak itu sendiri. Ada beberapa pengertian pajak menurut para ahli yang berkompeten di bidang ini.

Menurut R. Santoso Brotodiharjo dalam bukunya “Pengantar Ilmu Hukum Pajak” (1991:2)

Pajak adalah iuran kepada Negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapatkan prestasi – kembali, yang langsung dapat ditunjuk dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubungan dengan tugas Negara untuk menyelenggarakan Pemerintahan.

Definisi pajak di atas lebih memfokuskan pada fungsi penerimaan (*budgetair*) dari pajak, sedangkan pajak masih mempunyai fungsi lain yaitu fungsi mengatur. Sedangkan pengertian pajak menurut Prof. Dr. Rochmat Sumitro, S.H., dalam bukunya “Dasar-dasar Hukum Pajak dan Pajak Pendapatan” (1990:5)

Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal (kontraprestasi), yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

Maka dari itu ciri-ciri yang melekat pada pengertian pajak adalah:

1. Pajak dipungut berdasarkan undang-undang serta aturan pelaksanaannya yang sifatnya dapat dipaksakan.
2. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi individual oleh pemerintah.
3. Pajak dipungut oleh negara baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.
4. Pajak diperuntukan bagi pengeluaran-pengeluaran pemerintah yang bila dari pemasukannya masih terdapat surplus, dipergunakan untuk membiayai *public investmen*.

Selain tujuan penarikan pajak sebagai *budgeter* maka pajak juga dapat bertujuan untuk mengatur. Setelah beberapa pengertian pajak seperti tersebut di atas, maka dilanjutkan dengan pengertian pemeriksaan pajak yang dilakukan oleh fiskus. Pemeriksaan pajak menurut (UU No.16 tahun 2000 No:24) yaitu: “serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, dan mengolah data dan atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan perundang-undangan perpajakan”.

Sesuai dengan ketentuan peraturan pemerintah yang menjadi subjek dari pemeriksaan pajak oleh fiskus yaitu: orang pribadi, badan, dan bentuk usaha tetap. Sedangkan objek dari pajak itu sendiri adalah penghasilan. Menurut PSAK # 46 paragraf 07 pengertian dari pajak penghasilan yaitu: “pajak yang dihitung berdasarkan peraturan perpajakan dan pajak ini dikenakan atas penghasilan kena pajak dari wajib pajak”. Penghasilan disini yaitu: setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun yang berasal dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun.

B. Asas-Asas Pemungutan Pajak

Untuk mencapai tujuan pemungutan pajak perlu memegang teguh asas-asas pemungutan dalam memilih alternatif pemungutannya, sehingga terdapat keserasian pemungutan pajak dengan tujuan dan asas yang masih diperlukan lagi yaitu pemahaman atas perlakuan pajak tertentu. Sebagaimana

dikemukakan oleh Adam Smith dalam buku *An Inguiri Into the Natura and Causes of the Wealth of Nations*, menyatakan bahwa hendaknya pemungutan pajak didasarkan pada

1. Persamaan (*equality*)

Pemungutan pajak harus bersifat final, adil dan merata, yaitu dikenakan kepada orang pribadi yang harus sebanding dengan kemampuan membayar pajak atau *ability to pay* dan sesuai dengan manfaat yang diterima.

2. Ketentuan (*certainty*)

Penetapan pajak itu tidak ditentukan sewenang-wenang. Sehingga Wajib Pajak harus mengetahui secara jelas dan pasti pajak yang terutang, kapan harus dibayar dan batas waktu pembayaran.

3. Saat Pembayaran (*convenience*)

Kapan Wajib Pajak itu harus membayar pajak sebaiknya sesuai dengan saat-saat yang tidak menyulitkan Wajib Pajak.

4. Ekonomis (*economy*)

Secara ekonomi bahwa biaya pemungutan dan biaya pemenuhan kewajiban pajak bagi Wajib Pajak diharapkan seminimum mungkin demikian juga beban yang dipikul Wajib Pajak.

Asas pemungutan lainnya juga dikemukakan oleh John F. Due dalam buku *Government Finance, An Economic Analysis yaitu: The Neutrality Principle* yang bermakna bahwa pajak itu harus netral artinya tidak mempengaruhi pilihan masyarakat untuk mengkonsumsi atau memproduksi barang. Sehingga terlihat

bahwa asas ini bertujuan untuk menjaga agar pemungutan pajak tidak mengganggu kegiatan ekonomi, namun dimungkinkan kebijaksanaan pemerintah justru dibuat untuk mempengaruhi pola konsumsi masyarakat.

C. Berbagai Ketentuan Dalam Pelaksanaan Pemeriksaan

Untuk melakukan pemeriksaan pajak terhadap Wajib Pajak tentu saja harus memperhatikan ketentuan dan cara-cara pemeriksaan sehingga prosedur pemeriksaan yang dilaksanakan mengikuti aturan yang telah ditetapkan oleh pihak pemerintah. Adapun ketentuan-ketentuan yang harus dilaksanakan oleh pemeriksa pajak tersebut yaitu:

1. Pedoman Pemeriksaan Pajak

Pedoman pemeriksaan ini digariskan oleh pemerintah ditujukan agar pemeriksaan pajak tidak menghambat jalannya kegiatan perusahaan dari Wajib Pajak yang sedang diperiksa, selain itu jangan sampai pemeriksa pajak mencari-cari kesalahan atau menakut-nakuti Wajib Pajak. Adapun pedoman tersebut adalah:

- a. Tidak diperkenankan adanya pemeriksaan berulang-ulang untuk tahun yang sama
- b. Tidak diperkenankan adanya pemeriksaan ulang, kecuali jika terungkap data baru yang menunjukkan adanya indikasi penggelapan pajak.
- c. Petugas pemeriksa pajak harus menjelaskan maksud dan tujuan pemeriksaan dan menunjukan tanda pengenal pemeriksaan serta surat perintah pemeriksaan.

- d. Pemeriksaan harus dilakukan dalam waktu yang secepat-cepatnya.
- e. Petugas pemeriksa pajak harus memberitahukan rincian yang berkenaan dengan hal-hal yang berbeda antara hasil pemeriksaan dengan yang dilaporkan oleh Wajib Pajak di dalam surat pemberitahuan.

2. Norma Pemeriksaan Pajak

Norma pemeriksaan yang berkaitan dengan pemeriksaan pajak dalam rangka pemeriksaan lapangan adalah sebagai berikut:

a. Pemeriksaan di Lapangan.

Norma pemeriksaan yang berkaitan dengan pemeriksaan pajak dalam rangka pemeriksaan di lapangan yaitu:

- 1) Pemeriksa pajak harus memiliki tanda pengenal pemeriksaan dan dilengkapi dengan surat perintah pemeriksaan pada waktu melakukan pemeriksaan pajak
- 2) Pemeriksa pajak wajib memberitahukan secara tertulis tentang akan dilakukan pemeriksaan kepada Wajib Pajak.
- 3) Pemeriksa pajak wajib menjelaskan maksud dan tujuan pemeriksaan kepada Wajib Pajak yang akan diperiksa.
- 4) Pemeriksa Pajak Wajib membuat laporan pemeriksaan pajak.
- 5) Pemeriksa Pajak Wajib memberitahu secara tertulis kepada Wajib Pajak tentang hasil pemeriksaan berupa hal-hal yang berbeda antara surat pemberitahuan dengan hasil pemeriksaan untuk ditanggapi Wajib Pajak.
- 6) Pemeriksa pajak wajib memberikan petunjuk kepada Wajib Pajak mengenai penyelenggaraan pembukuan atau pencatatan dan petunjuk lainnya

mengenai pemenuhan kewajiban perpajakan sehubungan dengan pemeriksaan yang dilakukan dengan tujuan agar penyelenggaraan pembukuan atau pencatatan pada tahun selanjutnya dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

- 7) Pemeriksa wajib mengembalikan buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen pendukung lainnya yang dipinjam dari Wajib Pajak, paling lambat empat belas hari setelah pemeriksaan.
- 8) Pemeriksa pajak dilarang memberitahukan kepada pihak lain yang tidak berhak atas segala sesuatu yang tidak diketahui oleh pemeriksa yang berkaitan dengan Wajib Pajak

Dalam rangka memperlancar pemeriksaan pajak dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat pemerintah melalui keputusan Menteri Keuangan mengatur wewenang dan kewajiban pemeriksa pajak.

Wewenang Pemeriksa Pajak dalam Pemeriksaan Lapangan. Dalam melakukan pemeriksaan lapangan, pemeriksa pajak berwenang untuk

- a. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan, dan dokumen pendukung lainnya termasuk media komputer dan perangkat elektronik pengolah data lainnya.
- b. Meminjam buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen pendukung lainnya.
- c. Meminta keterangan lisan dan atau tulisan dari Wajib Pajak yang diperiksa.
- d. Memasuki tempat atau ruang yang diduga tempat menyimpan dokumen, uang, barang yang dapat memberi petunjuk tentang keadaan usaha wajib pajak dan atau tempat lain yang dianggap penting serta melakukan

pemeriksaan ditempat-tempat tersebut.

- e. Melakukan penyegelan tempat atau ruang tersebut pada nomor 4 diatas apabila Wajib Pajak tidak memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruang yang dimaksud atau tidak ada ditempat saat pemeriksaan dilakukan.
- f. Meminta keterangan dan atau bukti-bukti yang diperlukan dari pihak ke tiga yang mempunyai hubungan dari Wajib Pajak yang diperiksa.

b. Pemeriksaan Pajak di Kantor

Norma pemeriksaan yang berkaitan dengan pemeriksaan pajak yang dilakukan di kantor adalah

- 1) Pemeriksaan pajak dengan menggunakan surat panggilan yang ditandatangani oleh kepala kantor yang bersangkutan memanggil Wajib Pajak untuk datang ke kantor Direktorat Jendral Pajak yang ditunjuk dalam rangka pemeriksaan.
- 2) Pemeriksa pajak wajib menjelaskan maksud dan tujuan pemeriksaan kepada Wajib Pajak yang akan diperiksa.
- 3) Pemeriksa pajak wajib membuat laporan pemeriksaan pajak
- 4) Pemeriksa pajak wajib memberitahu secara tertulis kepada Wajib Pajak tentang hasil pemeriksaan berupa hal-hal yang berbeda antara surat pemberitahuan dengan hasil pemeriksaan untuk ditanggapi Wajib Pajak
- 5) Pemeriksa pajak wajib memberikan petunjuk kepada Wajib Pajak mengenai penyelenggaraan pembukuan atau pencatatan dan petunjuk lainnya mengenai pemenuhan kewajiban perpajakan sehubungan dengan

pemeriksaan yang dilakukan dengan tujuan agar penyelenggaraan pembukuan atau pencatatan pada tahun selanjutnya dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

- 6) Pemeriksa wajib mengembalikan buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen pendukung lainnya yang dipinjam dari Wajib Pajak, paling lambat tujuh hari setelah selesai pemeriksaan.
- 7) Pemeriksa pajak dilarang memberitahukan kepada pihak lain yang tidak berhak atas segala sesuatu yang diketahui oleh pemeriksa yang berkaitan dengan Wajib Pajak.

Sama halnya dengan pemeriksian pajak dilapangan, pemeriksa pajak dikantor juga mempunyai wewenang dalam melakukan pemeriksaan pajak di kantor, adapun wewenang yang dimiliki oleh pemeriksa pajak tersebut yaitu:

- 1) Meminjam buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen pendukung lainnya.
- 2) Memeriksa buku-buku, catatan-catatan, dan dokumen pendukung lainnya termasuk media komputer dan perangkat elektronik pengolah data lainnya.
- 3) Meminta keterangan lisan dan atau tulisan dari Wajib Pajak yang diperiksa
- 4) Meminta keterangan dan atau bukti-bukti yang diperlukan dari pihak ke tiga yang mempunyai hubungan dari Wajib Pajak yang diperiksa

3. Pelaksanaan Pemeriksaan.

Norma pemeriksaan yang berkaitan dengan kegiatan Pemeriksaan Pajak adalah:

- a. Pemeriksaan dapat dilakukan oleh seorang atau lebih pemeriksa pajak.
- b. Pemeriksaan dilaksanakan di kantor Pemeriksa Pajak, dikantor Wajib Pajak, dikantor lainnya, dipabrik, ditempat usaha, ditempat tinggal atau ditempat lainnya yang diduga ada kaitannya dengan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas Wajib Pajak atau ditempat lain yang telah ditentukan oleh Direktorat Jenderal Pajak.
- c. Pemeriksaan dilaksanakan pada jam kerja dan dapat dilanjutkan di luar jam kerja jika dipandang perlu dilaksanakan.
- d. Hasil pemeriksaan dituangka di dalam laporan pemeriksaan pajak
- e. Hasil pemeriksaan lapangan yang seluruhnya disetujui Wajib Pajak, dibuatkan surat pernyataan tentang persetujuannya dan ditandatangani oleh Wajib Pajak yang bersangkutan.
- f. Terhadap temuan dalam pemeriksaan pajak lengkap yang tidak atau belum seluruhnya disetujui oleh wajib pajak dilakukan pembahasan hasil akhir pemeriksaan.
- g. Berdasarkan laporan pemeriksaan pajak, diterbitkan Surat Ketetapan Pajak dan Surat Tagihan Pajak sepanjang tidak dilanjutkan tindakan penyidikan bila terdapat kecurangan dan kelalaian Wajib Pajak dalam menyelesaikan kewajibannya.

4. Hak dan Kewajiban Wajib Pajak.

Norma pemeriksaan yang berkaitan dengan wajib pajak adalah:

- a. Dalam hal pemeriksaan lapangan Wajib Pajak berhak meminta kepada pemeriksa untuk meminta memperlihatkan surat perintah pemeriksaan dan

tanda pengenal pemeriksa.

- b. Wajib Pajak berhak meminta kepada pemeriksa pajak untuk memberikan penjelasan tentang maksud dan tujuan pemeriksaan.
- c. Dalam hal pemeriksaan kantor Wajib Pajak wajib memenuhi panggilan untuk datang menghadiri pemeriksaan sesuai dengan waktu yang telah ditentukan.
- d. Wajib pajak berhak meminta kepada pemeriksa rincian yang berkenaan dengan hal-hal yang berbeda sesuai dengan hasil pemeriksaan.
- e. Dalam hal pemeriksaan lapangan Wajib Pajak wajib menandatangani surat berita acara hasil pemeriksaan apabila seluruh hasil pemeriksaan disetujui.
- f. Dalam hal pemeriksaan lengkap, Wajib Pajak wajib menandatangani surat berita acara pemeriksaan apabila hasil pemeriksaan tersebut tidak atau belum seluruhnya disetujui.
- g. Wajib Pajak wajib memenuhi permintaan peminjaman buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen yang diperlukan untuk kelancaran pemeriksaan dalam jangka waktu paling lama tujuh hari sejak tanggal surat permintaan dan apabila permintaan tersebut tidak dipenuhi oleh Wajib Pajak maka jumlah pajak yang terutang dapat dihitung secara jabatan

D. Berbagai Ketentuan Yang Harus Dilaksanakan Oleh Wajib Pajak

Setiap wajib pajak baik itu wajib pajak badan maupun wajib pajak orang pribadi harus melaksanakan berbagai ketentuan dalam rangka melaksanakan kewajibannya kepada negara adapun ketentuan yang harus

dilaksanakan oleh wajib pajak tersebut adalah:

1. Memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) atau Nomor Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (NPPKP)

Pengertian Nomor Pokok Wajib Pajak atau Nomor Pokok Pengusaha Kena Pajak disini yaitu suatu sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas wajib pajak dan setiap wajib pajak hanya memperoleh satu NPWP. Untuk memperoleh NPWP ini wajib pajak wajib mendaftarkan diri pada Kantor Direktorat Jenderal yang Wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan wajib pajak untuk dicatat sebagai wajib pajak dan sekaligus kepadanya diberikan NPWP. Selain cara mendaftarkan diri wajib pajak juga bisa diberikan NPWP secara jabatan oleh Direktorat Jenderal Pajak jika berdasarkan data ternyata orang pribadi atau badan memenuhi syarat untuk diberikan NPWP.

Sebagaimana diatur dalam Pasal 39 Undang-undang No. 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana terakhir telah diubah dengan Undang-undang No. 16 tahun 2000 bahwa bagi Wajib Pajak dengan sengaja tidak mendaftarkan diri atau menyalahgunakan atau menggunakan tanpa hak NPWP sehingga dapat menyebabkan kerugian terhadap pendapatan Negara, diancam dengan hukuman pidana selambat-lambatnya 6 (enam) tahun dan denda setinggi-tingginya 4 (empat) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar. Hal-hal lain yang berkaitan dengan NPWP atau NPPKP dapat terdiri dari:

- a. Wajib Pajak yang mempunyai penghasilan neto lebih kecil dari penghasilan tidak kena pajak (PTKP) atau yang memperoleh penghasilan hanya dari satu pemberi kerja tidak diwajibkan untuk mendaftar.
- b. Wajib Pajak yang tidak diwajibkan untuk mendaftarkan diri apabila memerlukan NPWP dapat mendaftarkan diri dan kepadanya akan diberikan NPWP.
- c. Setiap Wajib pajak hanya diberikan satu NPWP untuk semua jenis pajak.
- d. Untuk perusahaan perseorangan, NPWP atas nama pemiliknya.
- e. Untuk badan (misalnya PT) yang baru berdiri sebaiknya tetap mempunyai NPWP karena apabila mengalami rugi dapat dikompensasi dengan tahun sebelumnya.

2. Penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT)

Untuk kelancaran pelaksanaan kewajiban Wajib Pajak kepada negara dalam hal pembayaran pajak, maka diperlukan adanya SPT. Dalam Undang-undang Pasal 1 No.16 Tahun 2000 menyebutkan bahwa pengertian Surat Pemberitahuan Pajak Tahunan adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan perhitungan dan pembayaran pajak yang terutang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Sedangkan SPT digunakan oleh Wajib Pajak pribadi dan Wajib Pajak badan.

SPT dapat dibedakan menjadi dua tergantung dari saat pelaporannya yaitu:

a. SPT-Masa.

Surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan atau pembayaran pajak yang terutang dalam suatu masa pajak atau pada suatu pajak. Sesuai dengan ketentuan pasal 3 ayat (3) undang-undang No. 16 Tahun 2000 tentang KUP bahwa batas penyampaian SPT untuk SPT masa selambat lambatnya 20 (dua puluh) hari setelah akhir masa pajak, sedangkan mengenai jenis pajak serta yang menyampaikan SPT tersebut adalah sebagai berikut:

- 1) PPh Pasal 21 yang disampaikan oleh pemotong PPh pasal 21
- 2) PPh Pasal 22 yang disampaikan oleh bendaharawan
- 3) PPh Pasal 23 yang disampaikan oleh pemotong PPh pasal 23
- 4) PPh Pasal 25 yang disampaikan oleh Wajib Pajak yang mempunyai NPWP
- 5) PPh Pasal 26 yang disampaikan oleh pemotong PPh pasal 26
- 6) PPN dan PPn BM Pengusaha Kena Pajak

b. SPT-Tahunan

Surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan pembayaran pajak yang terutang dalam suatu tahun pajak. Untuk SPT tahunan batas waktu penyampaian SPT oleh Wajib Pajak adalah selambat lambatnya 3 (tiga) bulan setelah tahun pajak berakhir. Apabila adanya permohonan perpanjangan waktu oleh wajib pajak maka Direktur Jenderal Pajak bisa memberikan perpanjangan paling lama 6 (enam) bulan .

Untuk jenis pajak serta yang menyampaikan SPT tahunan adalah sebagai berikut:

- 1) SPT tahunan PPh orang pribadi / badan (1770 / 1771) yang menyampaikan SPT adalah Wajib Pajak yang mempunyai NPWP
- 2) PPh Tahunan Pasal 21 (1721) yang menyampaikan adalah pemotong PPh Pasal 21

SPT ini diperoleh dengan mengambil sendiri di kantor pelayanan kantor pajak setempat (dengan menunjukkan NPWP) dan mengisi SPT tersebut dengan benar, jelas dan lengkap serta ditandatangani sesuai dengan petunjuk yang diberikan. Apabila dalam penyampaian SPT tersebut tidak sepenuhnya dilampiri keterangan dan dokumen serta data-data yang diharuskan untuk dilampirkan maka SPT yang telah disampaikan tersebut dianggap tidak disampaikan.

E. Berbagai Sanksi Dalam Penyelewengan Pajak

Agar setiap Wajib Pajak melaksanakan peraturan dan kewajiban dalam bidang perpajakan dengan benar dan sesuai dengan aturan, maka pemerintah menetapkan berbagai kebijakan dan aturan yang tegas bagi Wajib Pajak yang melakukan tindakan-tindakan yang sifatnya curang dan berbau penipuan, dan aturan ini berupa sanksi administrasi maupun sanksi pidana. sehingga setiap Wajib Pajak yang tidak memenuhi ketentuan yang telah ditetapkan dalam Undang-undang akan dikenakan finalty berupa hukuman dan denda sejumlah rupiah tertentu.

1. Sanksi yang berkaitan dengan Surat Pemberitahuan (SPT)

Adapun ketentuan-ketentuan dalam sanksi perpajakan yang dimaksud



tersebut adalah:

- a. Wajib Pajak yang terlambat ataupun tidak menyampaikan SPT dikenakan sanksi administrasi berupa denda, untuk SPT-Masa sebesar Rp 50.000,00 dan untuk SPT Tahunan sebesar Rp 100.000,00.
- b. Apabila Wajib Pajak tidak menyampaikan SPT atau menyampaikan SPT tetapi isinya tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang isinya tidak benar karena kealpaan Wajib Pajak sehingga dapat menimbulkan kerugian pada negara, akan dikenakan hukuman pidana kurungan selambat lambatnya 1 (satu) tahun dan denda setinggi-tingginya 2 (dua) kali jumlah pajak yang terutang.
- c. Di dalam Undang-undang No.16 Tahun 2000 dinyatakan bahwa jika Wajib Pajak tidak menyampaikan SPT dan atau keterangan yang isinya tidak benar atau tidak lengkap dan dilakukan dengan sengaja sehingga mengakibatkan kerugian pada negara maka akan diancam dengan hukuman penjara selambat-lambatnya 6 (enam) tahun dan denda setinggi-tingginya 4 (empat) kali jumlah pajak yang terutang yang tidak atau kurang dibayar.
- d. Seandainya dalam pengisian SPT ternyata terdapat kesalahan, maka Wajib Pajak dengan kemauan sendiri dapat membetulkan sendiri dengan menyampaikan pernyataan tertulis dalam jangka waktu dua tahun sesudah saat terutangnya pajak atau berakhirnya masa pajak, bagian tahun pajak atau tahun pajak dengan syarat:
 - 1) Direktur Jenderal Pajak belum melakukan tindakan pemeriksaan, apabila pembetulan SPT tersebut berakibat utang pajak menjadi lebih besar maka

Wajib Pajak tersebut akan dikenakan sanksi berupa bunga sebesar 2% sebulan atas jumlah pajak yang kurang dibayar, dihitung sejak saat penyampaian SPT berakhir sampai dengan tanggal pembayaran karena pembetulan SPT.

- 2) Apabila telah dilakukan tindakan pemeriksaan tetapi belum dilakukan tindakan penyidikan dan Wajib Pajak mengungkapkan ketidak benaran dalam melakukan pengisian SPT dan selanjutnya disertai dengan pembetulan maka Wajib Pajak akan dikenakan denda sebesar 2 (dua) kali jumlah pajak yang kurang dibayar.

2. Sanksi yang berkaitan dengan pembukuan dan pencatatan

Berbagai ketentuan juga diatur mengenai sanksi yang akan diberikan kepada Wajib Pajak yang tidak mengadakan pembukuan atau melakukan penipuan terhadap pembukuan yang dilaksanakan, Maka Direktur Jenderal Pajak telah menetapkan berbagai sanksi yang berkaitan dengan pembukuan adapun sanksi tersebut yaitu:

- a. Dalam hal Wajib Pajak tidak menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan sebagaimana diatur dalam Pasal 28 dan kewajiban sebagaimana diatur dalam Pasal 29, sehingga tidak dapat diketahui besarnya pajak yang terutang maka pajak yang terutang ditetapkan dengan SKP secara jabatan ditambah kenaikan 100%. Sedangkan untuk PPh Pasal 29 ditambah kenaikan 50%.
- b. Jika Wajib Pajak dengan sengaja memperlihatkan pembukuan, pencatatan, melakukan pemalsuan terhadap dokumen yang seolah-olah menunjukkan kebenaran, tidak mengadakan pembukuan atau pencatatan, tidak

memperlihatkan atau tidak meminjamkan buku atau catatan ataupun dokumen lainnya, maka akan dikenakan pidana selambat-lambatnya 3 (tiga) tahun dan denda setinggi-tingginya 4 (empat) kali jumlah pajak yang kurang atau tidak dibayar.

3. Sanksi yang Berkaitan dengan SKPKB dan SKPKBT

a. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB)

Surat ketetapan pajak ini merupakan surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah pajak yang terutang, besarnya jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administrasi, dan jumlah yang masih harus dibayar oleh Wajib Pajak.

Surat ini dikeluarkan oleh Direktur Jenderal Pajak dalam jangka waktu sepuluh tahun sesudah saat terutangnya pajak. Surat ketetapan ini dikeluarkan oleh Direktur Jenderal Pajak apabila:

- 1) Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain ternyata jumlah pajak yang terutang kurang atau tidak dibayar.
- 2) Apabila Wajib Pajak tidak menyampaikan SPT dalam jangka waktu yang telah ditetapkan, begitu juga ketika surat teguran disampaikan secara tertulis.
- 3) Berdasarkan hasil pemeriksaan mengenai PPN dan PPnBM ternyata tidak seharusnya dikompensasikan selisih lebih pajak atau tidak seharusnya dikenakan tarif 0% (nol persen).
- 4) Tidak dipenuhinya kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 dan Pasal 29 KUP sehingga tidak dapat diketahui besarnya pajak yang terutang.

Sehingga atas dasar hal tersebut di atas maka pihak Direktorat Jenderal Pajak akan memberikan sanksi administrasi atas dikeluarkannya surat ketetapan pajak kurang bayar tersebut. Adapun sanksi yang akan diberikan adalah:

- 1) Sesuai dengan alasan pada butir 1 di atas maka pihak Direktorat Pajak akan menetapkan jumlah kekurangan pajak yang terutang ditambah bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan (maksimum 24 bulan) dihitung sejak saat terutangnya pajak atau berakhirnya masa pajak, tahun pajak sampai dengan diterbitkannya SKPKB.
- 2) Sesuai dengan alasan pada butir 2,3,4 di atas maka akan dikenakan sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar:
 - a) 50% dari PPh yang tidak atau kurang dibayar dalam satu tahun pajak.
 - b) 100% dari PPh yang tidak atau kurang dipotong, tidak atau kurang dipungut, tidak atau kurang disetor, dan dipotong atau dipungut tetapi tidak atau kurang disetorkan.
 - c) 100 % dari PPN dan PPn BM yang kurang atau tidak dibayar.

Apabila dalam jangka waktu sepuluh tahun dalam hal Wajib Pajak tersebut dipidana yang disebabkan karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan, maka SKPKB yang telah diterbitkan ditambah dengan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 48% (empat puluh delapan persen) dari jumlah pajak yang tidak atau kurang dibayar

b. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT)

Sesui dengan Pasal 1 Undang-undang KUP No.16 Tahun 2000 pengertian

dari SKPKBT yaitu surat keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan. Surat ketetapan kurang bayar tambahan ini dikeluarkan oleh Direktur Jenderal Pajak apabila:

- 1) Berdasarkan data baru dan atau data yang semula belum terungkap, menyebabkan penambahan pajak yang belum terungkap dalam surat ketetapan pajak sebelumnya.
- 2) Apabila ditemukan lagi data yang semula belum terungkap pada saat penerbitan SKPKBT.

Bedasarkan dari hal tersebut maka sanksi yang akan dijatuhkan kepada Wajib Pajak tersebut berupa jumlah kekurangan pajak yang terutang ditambah dengan sanksi administrasi berupa kenaikan 100% dari jumlah kekurangan pajak. Apabila SKPKBT tersebut diterbitkan berdasarkan keterangan tertulis dari Wajib Pajak maka tidak akan dikenakan kenaikan, dengan syarat pihak Direktur Jenderal Pajak belum mulai melakukan tindakan pemeriksaan.

4. Sanksi yang Berkaitan dengan Pelaksanaan Pemeriksaan

Pada saat dilaksanakannya pemeriksaan oleh pihak fiskus maka apabila ada yang berniat untuk menghalangi dan atau memberikan pernyataan yang tidak benar berkaitan dengan pemeriksaan dalam bidang perpajakan, maka sanksi yang akan diberikan adalah:

- a. Setiap orang yang menurut Pasal 35 undang-undang Perpajakan, pihak Wajib Pajak harus memberikan keterangan atau bukti yang diminta. Sehingga apabila Wajib Pajak dengan sengaja tidak memberikan keterangan

atau bukti, atau memberikan keterangan atau bukti yang tidak benar akan dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).

- b. Setiap orang yang dengan sengaja menghalangi atau mempersulit penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah)

5. Sanksi yang Berlaku Bagi Pemeriksa Pajak

Penerapan sanksi dalam bidang perpajakan tidak hanya berlaku bagi pihak Wajib Pajak sendiri, akan tetapi pihak pemeriksa pajak sendiri juga dapat dikenakan sanksi oleh pemerintah berkaitan dengan pelaksanaan pemeriksaan. Akan tetapi penerapan sanksi terhadap pihak yang melakukan pemeriksaan pajak ini akan berlaku jika adanya pengaduan dari pihak Wajib Pajak. Adapun ketentuan yang harus dilaksanakan oleh Wajib Pajak, sesuai dengan Pasal 34 berkaitan dengan pemeriksaan yaitu:

- a. Setiap pejabat dilarang memberitahukan kepada pihak lain segala sesuatu yang diketahui atau diberitahukan kepadanya oleh Wajib Pajak dalam rangka jabatan atau pekerjaannya untuk menjalankan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
- b. Larangan sebagaimana dimaksud pada butir (a) tersebut berlaku juga untuk tenaga ahli yang ditunjuk oleh Direktur Jenderal Pajak untuk membantu dalam pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Sehingga sanksi yang akan diberikan kepada pelaksana pemeriksaan

bila melanggar ketentuan tersebut sejauh adanya pengaduan dari Wajib Pajak adalah:

- a. Pejabat yang karena kealpaannya tidak memenuhi kewajiban merahasiakan hal sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 34 akan dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp. 4.000.000,00 (empat juta rupiah).
- b. Pejabat yang dengan sengaja tidak memenuhi kewajibannya atau seseorang yang menyebabkan tidak dipenuhinya kewajiban pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34, akan dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
- c. Sedangkan apabila petugas pajak dalam menghitung dan menetapkan pajak tidak sesuai dengan undang-undang pajak yang berlaku sehingga merugikan negara, maka petugas pajak yang bersangkutan dapat dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak

F. Pelaksanaan Pembukuan dan Pencatatan

Peraturan lain yang terdapat dalam ketentuan undang-undang perpajakan selain yang berhubungan dengan SPT adalah mengenai Kewajiban pembukuan. Menurut ketentuan perundang-undangan perpajakan telah diatur dalam pasal 28 Undang-undang KUP No. 16 Tahun 2000, pada prinsipnya Wajib Pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas dan

Wajib Pajak badan di Indonesia, wajib menyelenggarakan pembukuan. Namun Wajib Pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan diperbolehkan menghitung penghasilan neto dengan menggunakan norma penghitungan penghasilan neto dan Wajib Pajak orang pribadi yang tidak melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas dikecualikan dari penyelenggaraan pembukuan tetapi wajib untuk melakukan pencatatan. Yang dimaksud dengan pencatatan terdiri dari data yang dikumpulkan secara teratur tentang peredaran bruto dan atau penerimaan penghasilan sebagai dasar untuk menghitung jumlah pajak yang terutang.

Ada beberapa ketentuan dalam pembukuan ataupun pencatatan yang diselenggarakan sesuai dengan Undang-undang Pasal 28 KUP yaitu:

1. Pembukuan harus diselenggarakan dengan itikat baik dan mencerminkan keadaan atau kegiatan usaha yang sebenarnya.
2. Pembukuan sekurang-kurangnya terdiri dari catatan mengenai harta, kewajiban atau utang, modal, penghasilan dan biaya, serta penjualan dan pembelian.
3. Pembukuan harus ditutup setiap akhir tahun dengan membuat neraca dan laporan laba-rugi dengan prinsip pembukuan yang taat asas (konsisten) dengan tahun sebelumnya.
4. Pembukuan atau pencatatan harus diselenggarakan di Indonesia dengan huruf Latin, angka Arab, dengan bahasa Indonesia dan satuan mata uang rupiah (atau dengan bahasa Inggris dengan satuan mata uang US\$ dengan izin Menteri Keuangan).

5. Pembukuan atau pencatatan dan dokumen yang menjadi dasarnya serta dokumen lain yang berhubungan dengan kegiatan usaha (pekerjaan bebas) harus disimpan selama sepuluh tahun.

G. Penyidikan Terhadap Penyelewengan

Setelah pemeriksa pajak melakukan pemeriksaan terhadap Wajib Pajak badan maupun Wajib Pajak perseorangan dan pada proses pemeriksaan pihak pemeriksa menemukan adanya ketidak benaran yang berkaitan dengan pajak yang mengakibatkan kemungkinan terjadi kecurangan ataupun penipuan yang dilakukan oleh Wajib Pajak, maka langkah selanjutnya yang dilakukan oleh pemeriksa pajak adalah dengan mengumpulkan bukti yang diperlukan dalam penyidikan.

Pengertian dari penyidikan di bidang perpajakan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari, serta mengumpulkan bukti yang diperlukan, sehingga dapat dibuktikan tindakan Wajib Pajak tersebut dan bila terbukti adanya kecurangan tersebut maka Wajib Pajak akan dikenakan sanksi administrasi maupun sanksi pidana sesuai dengan pelanggaran yang telah dilakukan.

Kegiatan penyidikan ini sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang No. 16 tahun 2000 tentang KUP dan kegiatan penyidikan ini dilaksanakan oleh penyidik, dalam hal ini pegawai di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak yang diangkat oleh Menteri Kehakiman sebagai penyidik tindak pidana di bidang perpajakan, sehingga sasaran dari penyelidikan ini yaitu semua hal yang berkaitan dengan kewajiban pajak oleh Wajib Pajak, dan penyelidikan

ini akan berakhir jika memang ditemukan dan ataupun tidak ditemukan adanya tindakan penipuan dan penyelewengan pajak oleh Wajib Pajak. Sehingga batas waktu penyidikan ini tergantung dengan hasil yang diperoleh pihak penyidik pajak tersebut.

Untuk melaksanakan tugasnya, penyidik mempunyai wewenang untuk:

1. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindakan pidana di bidang perpajakan agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas.
2. Meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana di bidang perpajakan.
3. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang perpajakan.
4. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan, dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan.
5. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti.
6. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan.
7. Menyuruh berhenti atau melarang seseorang untuk meninggalkan ruangan pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa, sebagaimana dimaksud pada butir 5.

8. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang perpajakan.
9. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi.
10. Menghentikan penyidikan, jika tidak ada bukti adanya penyelewengan, tersangka meninggal dunia, ataupun peristiwanya sudah daluarsa (lebih dari 10 tahun) dan seandainya setelah 10 tahun tersebut ditemukan bukti baru mengenai penyelewengan pajak maka kasus tersebut bisa dibuka kembali dan dilakukan pemeriksaan kembali.
11. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.

H. Laporan Pemeriksaan Pajak

Setiap pemeriksaan selalu diakhiri dengan pertanggungjawaban yaitu dengan menyusun laporan pemeriksaan. Dalam pemeriksaan pajak pembuatan laporan pemeriksaan itu menjadi keharusan. Laporan ini akan menunjukkan watak dan profesionalisme pemeriksa, selain itu dalam laporan yang dibuat akan diketahui kekurangan yang ditemui oleh pemeriksa dalam pembukuan atau diri Wajib Pajak. Atas dasar hal itu maka pemerintah perlu mengatur pedoman laporan pemeriksaan, sesuai dengan keputusan Dirjen Pajak Nomor KEP-38 / PJ. 7 / 1989 yang menyangkut tentang bentuk, jenis, kode formulir laporan dan buku-buku serta petunjuk pengisiannya dibidang pemeriksaan dan penyidikan pajak dan

kantor wilayah Direktorat Jenderal Pajak.

Menurut keputusan Menteri Keuangan pedoman laporan pemeriksaan pajak harus disusun secara rinci, ringkas, jelas, memuat ruang lingkup sesuai dengan tujuan pemeriksaan, memuat kesimpulan pemeriksaan pajak yang didukung bukti yang kuat tentang ada atau tidak adanya penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan perpajakan dan memuat pula pengungkapan informasi lain yang diperlukan dalam pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Laporan pemeriksaan pajak yang berkaitan dengan pengungkapan penyimpangan surat pemberitahuan harus memperhatikan:

1. Berbagai faktor pembanding
2. Nilai absolut dari penyimpangan
3. Sifat dari penyimpangan
4. Bukti atau petunjuk adanya penyimpangan
5. Pengaruh penyimpangan
6. Hubungan dengan permasalahan lain

Laporan pemeriksaan pajak yang disusun oleh pemeriksa pajak tersebut harus didukung dengan daftar yang lengkap dan rinci sesuai dengan tujuan pemeriksaan.

BAB IV

**KOMPARASI ANTARA PEMERIKSAAN AKUNTANSI DENGAN
PEMERIKSAAN PAJAK**

Pembahasan mengenai komparasi antara pemeriksaan akuntansi dengan pemeriksaan pajak akan dibahas berdasarkan pada apa yang telah dituangkan di dalam bab sebelumnya.

A. Perbandingan Definisi dari Pemeriksaan Akuntansi dan Pemeriksaan Pajak.

1. Pemeriksaan Akuntansi

Pemeriksaan akuntansi yang dilaksanakan oleh auditor terhadap suatu entitas bisnis merupakan suatu kegiatan yang sangat mengharapkan kerja seorang yang mempunyai kualitas dibidang pemeriksaan akuntansi dan memang mempunyai kompetensi dalam melakukan pemeriksaan. Pengertian dari pemeriksaan akuntansi itu sendiri bisa didefinisikan dalam bermacam macam tergantung dari sudut pandang kegiatan itu, namun meskipun demikian tujuan atau konsep pelaksanaan dari pemeriksaan itu sama dan mempunyai kepastian yaitu berakhir pada pernyataan pendapat oleh auditor.

Inti dari definisi pemeriksaan akuntansi yang dilakukan oleh auditor adalah:

- a. Pemeriksaan akuntansi dilakukan oleh badan yang bebas dan tidak memihak.
- b. Pemeriksaan akuntansi dilakukan secara sistematis

- c. Kegiatan yang dilaksanakan tersebut cenderung untuk mengumpulkan bukti dan informasi lain yang berkaitan dengan pemeriksaan yang dilakukan.
- d. Auditor memberikan pernyataan berupa pendapat terhadap hasil yang diperoleh pada awal hingga akhir proses pemeriksaan.
- e. Pernyataan auditor didasarkan pada kriteria yang telah ditetapkan.

Berdasarkan ke empat butir di atas menunjukkan bahwa auditor dalam melaksanakan pemeriksaan harus selalu meletakkan perhatian pada kegiatan operasional perusahaan dan juga hal-hal lain yang berkaitan dengan perusahaan yang diaudit.

2. Pemeriksaan Pajak

Pelaksanaan pemeriksaan pajak oleh pihak fiskus terhadap Wajib Pajak merupakan kegiatan yang dilakukan untuk melihat tingkat kepatuhan Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajibannya kepada negara. Hal ini dikarenakan pihak fiskus atau pemerintah mempunyai kepentingan yang sangat besar dari sisi pajak, ini disebabkan karena salah satu sumber pendapatan negara yang sangat signifikan nilainya berasal dari pajak.

Dalam defnisi pajak itu sendiri terkandung makna yang sangat fokus terhadap Wajib Pajak sendiri, adapun unsur yang terdapat di dalam definisi pajak yaitu:

- a. Kegiatan pemeriksaan pajak merupakan suatu kegiatan yang mutlak harus dilakukan oleh pihak yang mempunyai wewenang untuk memeriksa yaitu pegawai negeri sipil di lingkungan Direktorat Jenderal

- pajak atau tenaga ahli yang ditunjuk oleh Dirjen Pajak yang diberi wewenang, dan tanggung jawab untuk melaksanakan pemeriksaan pajak.
- b. Pemeriksaan pajak ditujukan untuk mencari, mengumpulkan, mengolah data dan keterangan dari hasil pemeriksaan.
 - c. Berdasarkan dari pemeriksaan pajak yang telah dilakukan maka akan dilihat apakah Wajib Pajak tersebut jujur dalam hal apa yang di laporkan dan menyampaikan keterangan yang benar, serta apakah Wajib Pajak tersebut mematuhi dan melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

B. Perbandingan Antara Tujuan Pemeriksaan Akuntansi dengan Tujuan Pemeriksaan Pajak.

Masing-masing kegiatan pemeriksaan yang dilaksanakan oleh auditor maupun yang dilaksanakan oleh fiskus sama-sama mempunyai tujuan yang berbeda. Maka karena adanya tujuan yang berbeda tersebut tentu saja disebabkan karena adanya kepentingan yang berbeda, maka dari itu untuk melihat di mana letak perbandingan dari kedua pemeriksaan di atas akan diuraikan di bawah ini.

1. Pemeriksaan Akuntansi

Pemeriksaan akuntansi yang dilakukan oleh auditor dilaksanakan karena adanya keinginan dari pihak lain yang mempunyai kepentingan atas hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh auditor, karena berdasarkan dari pendapat yang diberikan oleh auditor maka pihak lain yang mempunyai kepentingan atas hasil ataupun pendapat auditor tersebut diharapkan


pemakai laporan bisa mengambil suatu bentuk keputusan-keputusan yang berpengaruh terhadap perusahaan dan tentu saja keputusan-keputusan yang diambil merupakan keputusan yang dianggap paling baik bagi perusahaan hal ini dikarenakan pihak yang membutuhkan informasi tersebut juga mempunyai kepentingan dalam perusahaan yang akan diperiksa.

Akan tetapi hal yang perlu dan sangat diperhatikan oleh auditor dalam melakukan pemeriksaan yaitu masalah sifat independensi dan sifat objektivitas yang sangat tinggi harus dimiliki oleh auditor yang melakukan pemeriksaan terhadap perusahaan yang diaudit, hal ini disebabkan karena profesi seorang akuntan sangat dipercaya dalam memberikan kontribusi bagi pencapaian tujuan yang diharapkan oleh pihak yang berkepentingan. Apabila pihak akuntan sudah tidak mempunyai sifat objektif dan independen maka bukan tidak mungkin profesi seorang akuntan hanyalah merupakan sebutan tanpa ada rasa percaya dari orang lain, sehingga tidak heran jika banyak orang menaruh kepercayaan kepada profesi ini untuk mengembangkan suatu entitas bisnis.

Secara umum tujuan pemeriksaan akuntansi itu yaitu: pemeriksaan dilakukan untuk menyatakan pendapat mengenai kewajaran atas semua hal yang material posisi keuangan dan hasil usaha serta arus kas sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum, sehingga hasil pemeriksaan akuntansi itu sendiri bisa dipakai dalam memelihara struktur pengendalian intern perusahaan dan juga untuk mengevaluasi kinerja dari manajer yang menjalankan kegiatan operasional perusahaan.

Apabila digambarkan dalam skema mengenai pedoman dalam mempertimbangkan pernyataan pendapat oleh auditor adalah sebagai berikut:

Gambar 1. Pedoman dalam mempertimbangkan pernyataan pendapat oleh



Sumber: Standar Profesional Akuntan Publik seksi 341.13 paragraf 20

2. Pemeriksaan Pajak

Pelaksanaan pemeriksaan pajak oleh pihak Direktorat Jenderal Pajak dilatar belakangi karena sering ditemuinya ketidak jujuran pihak Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajibannya kepada negara. Menurut pandangan banyak orang ataupun pihak yang diharuskan membayar pajak, pajak dianggap sebagai suatu bentuk pemerasan secara halus sehingga tidak jarang orang menganggap pajak adalah suatu momok yang sangat merugikan, ini disebabkan karena adanya dana yang harus dikeluarkan untuk diberikan kepada negara. Bila dilihat dari satu sisi memang hal ini ada benarnya karena dengan adanya pajak maka tentu saja jumlah penghasilan Wajib Pajak secara kuantitatif akan menurun dan harga barang yang dikonsumsi juga akan menjadi mahal, namun apabila dilihat dari sisi lain hal ini tidak sepenuhnya benar.

Sebuah pemerintahan tentu saja ada karena adanya sebuah negara, dan untuk mendukung tercapainya kegiatan dan pelaksanaan pembangunan di suatu negara tentu saja membutuhkan dana dan modal yang tidak sedikit jumlahnya, tujuannya agar masyarakat dapat hidup tenang, makmur dan sejahtera. Untuk mendukung dari proses pencapaian tujuan negara tersebut tentu saja negara yang diwakili oleh pemerintah harus mempunyai dana untuk menunjang kegiatan yang akan dilaksanakan maka salah satu sumber pendanaan negara yang bisa digali yaitu dalam bentuk pajak yang ditanggung oleh warga negara yang memang pantas untuk membayar pajak. Maka dari itu pemeriksaan pajak ditujukan untuk


- a. Menguji kepatuhan Wajib Pajak dalam melaksanakan pemenuhan kewajiban dalam bidang perpajakan dalam rangka memberikan kepastian hukum, keadilan, dan pembinaan kepada Wajib Pajak, dalam hal:
 - 1) SPT menunjukkan kelebihan pembayaran pajak
 - 2) SPT-Tahunan pajak penghasilan menunjukkan rugi
 - 3) SPT tidak disampaikan atau disampaikan namun tidak pada waktu yang telah ditetapkan
 - 4) SPT yang memenuhi kriteria seleksi yang ditentukan oleh Dirjen Pajak
 - 5) Adanya indikasi kewajiban perpajakan tidak dipenuhi selain dari yang telah disebutkan di atas
- b. Selain itu pemeriksaan pajak ditujukan dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, dalam hal:
 - 1) Pemberian Nomor Pokok Wajib Pajak secara jabatan
 - 2) Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak
 - 3) Pengukuhan atau pencabutan pengukuhan Pengusaha kena Pajak
 - 4) Wajib Pajak mengajukan keberatan
 - 5) Pengumpulan bahan guna penyusunan norma penghitungan penghasilan neto
 - 6) Pencocokan data dan atau alat keterangan
 - 7) Penentuan Wajib Pajak berlokasi di daerah terpencil
 - 8) Penentuan satu atau lebih tempat terutang pajak pertambahan nilai

- 9) Pelaksanaan ketentuan perundang-undangan perpajakan untuk tujuan lain selain yang telah disebutkan di atas

Berdasarkan dari tujuan yang ingin dicapai dari pemeriksaan pajak oleh pihak fiskus tersebut maka bisa dikatakan ada dua jenis pemeriksaan pajak yang dilakukan yaitu

- 1) Pemeriksaan menyeluruh terhadap Wajib Pajak yang berarti semua sumber pajak yang menjadi tanggungan Wajib Pajak di periksa baik itu PBB, PPh, PPn BM, PPN, dan lain sebagainya biasanya pemeriksaan ini dilakukan kalau pihak fiskus memperoleh informasi mengenai adanya tindak pidana fiskal dan kecurangan yang nyata dari Wajib Pajak.
- 2) Pemeriksaan sederhana, untuk jenis pemeriksaan ini ada dua kategori yang bisa dilaksanakan oleh pihak pemeriksa yaitu pemeriksaan sederhana kantor dan pemeriksaan sederhana lapangan. Pemeriksaan ini tidak seperti pada pemeriksaan menyeluruh dimana dalam pelaksanaan pemeriksaan ini yang diperiksa hanyalah sebagian yang menjadi unsur pajak misalnya pemeriksaan yang dilakukan hanya khusus pada PPh yang ditanggung oleh perusahaan tanpa melakukan pemeriksaan pada keseluruhan sumber pajak yang ditanggung oleh Wajib Pajak, namun sifat dari pemeriksaan ini rutin dilaksanakan oleh pihak pemeriksa misalnya pemeriksaan mengenai pembukuan perusahaan, pelayanan restitusi dan sebagainya.

Gambar II. Gambaran dari pelaksanaan pemeriksaan dan penyidikan



C. Perbandingan dari Tipe Pemeriksaan, baik Pemeriksaan Akuntansi Maupun Pemeriksaan Pajak

Pelaksanaan pemeriksaan dilaksanakan untuk mencari tahu mengenai sesuatu hal maka untuk mengetahui apa saja tipe pemeriksaan yang dilakukan akan dibahas dibawah ini.

1. Pemeriksaan Akuntansi

Permintaan pemeriksaan akuntansi oleh pihak-pihak yang menginginkan hasil pemeriksaan dapat digolongkan kedalam tiga bagian dimana penggolongan ini bisa didasarkan atas kebutuhan sipemakai hasil laporan pemeriksaan, adapun tipe pemeriksaan yang bisa dilakukan oleh seorang auditor yaitu:

- a. Pemeriksaan atas laporan keuangan perusahaan yang disajikan oleh perusahaan, laporan keuangan yang diperiksa ini terdiri dari neraca,

rugi-laba, laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan.

Maka berdasarkan hasil pemeriksaan auditor berkaitan dengan laporan keuangan yang disajikan oleh manajemen tersebut auditor akan melihat apakah laporan keuangan tersebut disajikan secara wajar oleh pihak perusahaan dengan memperhatikan prinsip akuntansi yang berterima umum, sehingga hasil yang diperoleh auditor independen tersebut akan dilaporkan kepada pihak yang membutuhkan informasi dalam bentuk pernyataan pendapat secara tulisan.

- b. Pemeriksaan kepatuhan, umumnya pemeriksaan yang dilakukan ini berkaitan dengan pelaksanaan kebijakan peraturan perundang-undangan yang diatur oleh pemerintah.
- c. Pemeriksaan terhadap kegiatan operasional perusahaan, dalam pemeriksaan ini pihak auditor hanya melakukan pemeriksaan terhadap aktivitas operasional yang dijalankan dalam sebuah organisasi, kriteria yang dipakai untuk melakukan pemeriksaan ini berpedoman pada tujuan yang ingin dicapai dan telah ditetapkan oleh organisasi, maka dari hasil pemeriksaan oleh auditor terhadap kegiatan operasional ini maka auditor akan memberikan pernyataan yang bersifat rekomendasi perbaikan segala kekurangan yang ditemui di dalam pelaksanaan aktivitas.

2. Pemeriksaan Pajak

Pelaksanaan pemeriksaan yang dilakukan oleh fiskus terhadap Wajib Pajak secara langsung tidaklah dibagi ke dalam berbagai tipe pemeriksaan, akan tetapi bila disimak dan diperhatikan dari pengertian dari tujuan dilakukannya pemeriksaan pajak kepada Wajib Pajak, disana terlihat ada dua unsur yang bisa dibedakan serta bisa dikatakan merupakan tipe dari pemeriksaan pajak. Adapun unsur tersebut adalah:

- a. Pemeriksaan yang dilakukan untuk melihat tingkat kepatuhan Wajib Pajak dalam rangka melaksanakan kewajibannya kepada negara.
- b. Pemeriksaan yang dilakukan untuk tujuan lain, yang berkaitan dengan pelaksanaan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Kendatipun dalam menganalisa pengertian tujuan pemeriksaan pajak ini sehingga bisa menjadi dua tipe pemeriksaan dalam bidang perpajakan namun pihak fiskus setiap melakukan pemeriksaan selalu memperhatikan kedua unsur ini.

D. Perbandingan Tingkatan Hirarkhi dalam Melaksanakan Pemeriksaan

Pada umumnya setiap organisasi, lembaga, instansi pasti memiliki tingkatan kedudukan pekerja, mulai dari tingkatan paling rendah hingga pada tingkatan paling tinggi dan masing-masing tingkatan yang berbeda ini memiliki prosedur kerja serta yang lebih penting adalah hak untuk mengambil suatu kebijakan ataupun keputusan yang sangat signifikan dalam suatu organisasi, instansi, lembaga. Misalkan saja di dalam suatu perusahaan seorang direktur

mempunyai hak untuk memberhentikan seorang pekerja di dalam perusahaan dan keputusan itu tidak dapat diganggu gugat sejauh keputusan yang diambil tersebut mempunyai alasan yang sangat mendasar dan memang benar-benar kesalahan dari pekerja yang bersangkutan.

Sama halnya dengan kegiatan pemeriksaan yang dilakukan oleh fiskus maupun oleh auditor, tingkatan hirarkhi juga terdapat dalam pelaksana pemeriksaan. Untuk mengetahui lebih jelas mengenai tingkatan ini akan dijelaskan seperti dibawah ini:

1. Pemeriksaan Akuntansi

Profesi auditor merupakan salah satu dari sekian banyak profesi yang bekerja untuk melayani pihak-pihak yang membutuhkan jasa dibidangnya dan profesi ini lahir dan tumbuh karena adanya bentuk kebutuhan yang dirasa perlu dilakukan oleh orang-orang yang mempunyai kualifikasi dibidang pemeriksaan. Untuk menjadi seorang auditor seseorang wajib menempuh jenjang akademik dan menjadi salah satu anggota dari perkumpulan Ikatan Akuntan Indonesia, lembaga ini merupakan wadah bagi orang-orang yang berprofesi sebagai akuntan.

Apabila seorang atau lebih membentuk sebuah kantor pelayanan kepada publik maka tentu saja diikuti dengan adanya orang-orang yang menjadi bawahan yang melaksanakan tugas operasional dan kegiatan lain yang bermanfaat bagi lembaga tersebut. Begitu juga di dalam sebuah layanan pemeriksaan yang diberikan oleh auditor, dimana di dalam sebuah kantor akuntan ada empat kelompok hirarkhi yang bekerja menurut

tingkatannya dan mempunyai prosedur kerja masing-masing sesuai dengan jabatannya dan akuntan yang mempunyai posisi yang paling tinggi tentu saja akan mempunyai wewenang yang lebih besar dalam menentukan semua kebijakan yang berkaitan dengan kantor yang dipimpinnya dan juga yang berkaitan dengan klien yang berhubungan dengannya tingkatan hirarki ini adalah:

- a. Partner: posisi ini dipegang oleh orang yang mendirikan kantor akuntan yang bersangkutan dan biasanya terdiri dari satu atau dua orang yang berkedudukan sebagai partner dalam kantor akuntan.
- b. Manajer: posisi ini merupakan posisi setelah partner dan berada persis dibawah partner sehingga bisa dikatakan manajer merupakan perpanjangan tangan dari para partner, posisi ini bisa dipegang oleh lebih dari satu orang, dan bertugas untuk membantu dan mengawasi pekerjaan para auditor dibawahnya.
- c. Auditor senior: orang-orang yang berprofesi pada kedudukan ini merupakan pelaksana kegiatan di lapangan dan diterjunkan langsung ke perusahaan yang akan diperiksa. Posisi auditor senior dalam sebuah kantor akuntan bisa dipegang lebih dari satu orang dan apabila ada tugas maka kantor akuntan akan mengirimkan satu orang auditor senior, satu atau dua auditor senior dibawah oleh seorang manajer tujuannya agar supaya pelaksanaan kerja bisa dilakukan dengan lebih efektif dan terarah.



- d. Auditor junior: posisi ini biasanya diberikan kepada para mahasiswa yang baru menyelesaikan pendidikan formalnya di bangku kuliah, sehingga pekerjaan mereka cenderung diarahkan dan diatur oleh auditor senior sehingga bisa dikatakan para auditor junior merupakan asisten dari auditor senior dan seorang auditor senior akan membawahi dua atau lebih auditor junior

2. Pemeriksaan Pajak

Pelaksanaan pemeriksaan oleh pihak fiskus merupakan bagian prosedur kerja dari sebuah departemen dalam pemerintahan, yang khusus menangani masalah keuangan negara baik itu pemasukan bagi negara maupun pengeluaran bagi negara. Pelaksanaan tugas dalam hal pemeriksaan dan penyidikan pajak merupakan salah satu bagian dalam prosedur kerja aparat dibidang perpajakan, karena posisi pihak aparat pajak sendiri merupakan bagian dari pemerintah maka tentu saja segala putusan mengenai hal yang berkaitan dengan kebijakan-kebijakan dalam peraturan dan perundang-undangan diatur oleh pemerintah.

- a. Kepala Kantor: membawahi dan mengepalai kantor pelayanan pajak dimana kantor tersebut berkedudukan sehingga kepala kantor ini merupakan perpanjangan tangan dari Direktorat Jenderal Pajak untuk daerah tersebut.
- b. Kepala Seksi (sekalius sebagai pengawas): posisi kepala seksi dipegang oleh banyak orang dalam satu kantor Pelayanan Pajak dan

jumlah seksi yang ada dalam sebuah Kantor Pelayanan Pajak ini disesuaikan dengan kebutuhan dalam kantor yang bersangkutan.

- c. Kasubsi (kepala sub bagian seksi): posisi ini merupakan pecahan dari seksi-seksi yang ada dalam sebuah seksi dalam Kantor Pelayanan Pajak.
- d. Ketua tim pemeriksa: orang yang memegang posisi ini membawahi para staf yang bekerja untuk melakukan pemeriksaan dan penyidikan pajak.

Pemeriksaan dan penyidikan pajak merupakan salah satu bagian pelaksanaan kerja dari kepala kantor wilayah Direktorat Jenderal Pajak sehingga pelaksanaan pemeriksaan dan penyidikan pajak dikepalai oleh seorang pimpinan. Pimpinan unit pemeriksaan dan penyidikan pajak ini akan menyelesaikan pekerjaannya dengan dibantu oleh staf-staf ataupun ahli yang ditunjuk untuk melaksanakan penyidikan dibidang perpajakan.

E. Perbandingan Periode Pemeriksaan Antara Pemeriksaan Akuntansi dengan Pemeriksaan Pajak

Proses pelaksanaan kegiatan pemeriksaan oleh pihak fiskus dan pihak auditor tentu saja harus mempunyai awal dan juga mempunyai akhir, kendatipun batas berakhirnya sangat lama. Maka untuk lebih jelasnya mengenai periode pemeriksaan oleh masing-masing pihak tersebut di atas akan dijelaskan di bawah ini:

1. **Pemeriksaan Akuntansi**

Pelaksanaan kerja pemeriksaan oleh pihak auditor dalam hal ini auditor independen, selalu mengacu kepada tahun buku yang dipakai oleh perusahaan, sehingga berdasarkan dari penyajian laporan keuangan oleh perusahaan pihak klien akan meminta pihak auditor untuk melaksanakan pemeriksaan atas laporan keuangan tersebut.

Misalkan saja jika perusahaan yang diaudit menggunakan tahun buku periode 1 Januari 2000 sampai dengan 31 Desember 2001, maka pihak klien harus sudah meminta auditor untuk melaksanakan pemeriksaan di perusahaan yang bersangkutan, umumnya pihak auditor sudah menerima penugasan tiga hingga enam bulan sebelum berakhirnya periode tahun buku perusahaan yang diaudit, hal ini disebabkan karena pihak kantor akuntan membutuhkan waktu untuk menerima atau menolak tawaran tersebut selain itu pihak auditor harus menyusun program pelaksanaan pemeriksaan yang tepat untuk dilaksanakan di perusahaan dan hal ini biasanya didasarkan pada hasil yang diperoleh pihak kantor akuntan ketika melakukan evaluasi, serta identifikasi terhadap perusahaan klien.

Batas waktu penyelesaian pekerjaan audit dan pelaporan hasil audit yang dilakukan oleh pihak auditor adalah dua hingga tiga bulan setelah berakhirnya tanggal neraca atau sekitar bulan Februari hingga Maret. Apabila ada transaksi yang terjadi setelah tanggal pelaporan bukanlah tanggung jawab auditor kecuali bila auditor mengungkapkan kejadian itu dalam laporan auditnya.

2. Pemeriksaan Pajak

Ketentuan yang berlaku untuk pelaksanaan pemeriksaan dan penyidikan pajak oleh fiskus terhadap Wajib Pajak lebih didasarkan kepada pelaksanaan peraturan perpajakan oleh pihak Wajib Pajak. Setiap periode tertentu pihak Wajib Pajak harus melaporkan kepada pihak fiskus atas hasil perhitungan pajak yang menjadi bebannya berupa Surat Pemberitahuan Pajak. Untuk Wajib Pajak yang terutang pajak PPh Pasal 21, Pasal 22, Pasal 23, Pasal 25, Pasal 26, PPN dan PPh BM wajib melaporkan SPT Masa selambat-lambatnya 20 (dua puluh) hari setelah akhir masa pajak. Sedangkan untuk PPh orang pribadi / badan, dan PPh tahunan Pasal 21 wajib melaporkan SPT tahunan selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah tahun pajak berakhir dan apabila adanya perpanjangan waktu yang diberikan oleh Direktorat Jenderal Pajak maka SPT tahunan tersebut paling lama harus dilaporkan 6 (enam) bulan setelah tahun pajak berakhir.

Berdasarkan dari batas waktu yang telah ditentukan untuk memberikan laporan mengenai pajak yang terutang tersebut maka pihak Direktorat Pajak akan melakukan pemeriksaan baik terhadap pengisian SPT itu sendiri maupun terhadap kebenaran pelaporan tersebut dan untuk melihat kebenaran angka-angka hasil perhitungan dan penghitungan tersebut pihak fiskus bisa melihat apakah ada penyelewengan dan tentu saja berdasarkan kepada peraturan perpajakan yang berlaku. Batas waktu pemeriksaan pajak oleh pihak pemeriksa tidaklah dibatasi dengan catatan pemeriksaan tersebut tidak sampai mengganggu jalannya kegiatan

operasional perusahaan dan apabila tidak ditemukan adanya kecurangan dan penyelewengan di bidang perpajakan maka pemeriksaan bisa saja dihentikan, dan apabila dimasa yang akan datang ditemukan adanya hal-hal yang sifatnya melanggar peraturan perpajakan maka pemeriksaan bisa dilaksanakan kembali.

F. Perbandingan dari Ketentuan yang Harus Dilaksanakan oleh Pihak yang diperiksa dalam hal Pemeriksaan Akuntansi dengan Pemeriksaan Pajak

Pelaksanaan kegiatan pemeriksaan oleh pihak auditor dan pihak fiskus merupakan suatu rangkaian kerja dan membutuhkan kerja sama dari pihak yang diperiksa. Untuk mengetahui apa yang harus dilaksanakan oleh pihak yang diperiksa akan dibahas dibawah ini.

1. Pemeriksaan Akuntansi

Setiap pelaksanaan kegiatan pemeriksaan oleh akuntan publik, ada banyak pihak yang bisa dijadikan auditor sebagai sumber informasi untuk memperoleh bukti-bukti kebenaran transaksi dari perusahaan yang diaudit, sumber informasi itu bisa berasal dari dalam perusahaan (*intern*) dan bisa juga yang berasal dari pihak luar perusahaan (*extern*). Berkaitan dengan sumber informasi dari dalam perusahaan maka pihak auditor dapat secara bebas untuk memperoleh informasi yang diinginkan, dan cakupan dari informasi tersebut tidak boleh dibatasi oleh perusahaan yang diaudit sehingga auditor harus berperan aktif untuk memperoleh semua bukti dan

keterangan dari pihak perusahaan. Apabila dalam proses perolehan bukti dan keterangan yang diperlukan untuk mendukung pelaksanaan pemeriksaan tidak diijinkan oleh pihak perusahaan dan selalu menutupi serta menghalangi proses pengumpulan bukti dan keterangan maka auditor tidak boleh melakukan tindakan yang sifatnya hukuman ataupun sanksi, pengaruhnya cukup diungkapkan oleh auditor dalam pernyataan pendapatnya berkaitan dengan tindakan pihak perusahaan.

Pelaporan dari hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh auditor sangatlah dipengaruhi oleh tindakan-tindakan perusahaan dalam usaha-usaha membatasi pekerjaan pemeriksaan, sehingga akibat yang ditimbulkan jika terdapat usaha-usaha dari pihak perusahaan tersebut auditor tidak dapat melakukan pemeriksaan secara mendalam.

2. Pemeriksaan Pajak

Pelaksanaan kewajiban dalam bidang perpajakan oleh Wajib Pajak merupakan salah satu bentuk keikutsertaan warga negara dalam membangun bangsa. Oleh karena pajak merupakan suatu kewajiban yang mau tidak mau harus dilaksanakan oleh semua masyarakat yang memang secara hukum mempunyai tanggung jawab, maka tentu saja pihak Wajib Pajak diharuskan untuk menaati semua ketentuan dan aturan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah.

Pelaksanaan pemeriksaan oleh fiskus sangat tergantung dari kerjasama dari pihak Wajib Pajak dalam melaksanakan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan, adapun ketentuan yang harus dilaksanakan oleh Wajib Pajak

yang tujuannya supaya bisa dilakukan pemeriksaan di bidang perpajakan yaitu:

- a. Pihak Wajib Pajak harus mendaftarkan diri di kantor Direktorat Jenderal pajak yang berada di wilayahnya agar memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) atau Nomor Pokok Pengusaha Kena Pajak (NPPKP) dan apabila ada masyarakat yang tidak mendaftarkan diri dan secara kenyataan masuk ke dalam kategori Wajib Pajak maka pihak kepala Direktorat Pajak dapat menetapkan NPWP atau NPPKP secara jabatan.
- b. Wajib Pajak harus menyampaikan surat pemberitahuan (SPT) mengenai pajak yang terutang dan menjadi kewajiban dari Wajib Pajak.

Apabila dalam pelaporan dan perhitungan pajak terutang tersebut tidak benar dan setelah dilakukan penyelidikan Wajib Pajak ternyata bersalah maka pihak Direktorat Pajak berhak untuk memberikan sanksi dan hukuman bagi Wajib Pajak yang bersangkutan.

Selain dari itu pihak pemeriksa pajak berhak untuk meminta Wajib Pajak untuk datang ke kantor pihak pemeriksa dan penyidik pajak, sehingga Wajib Pajak harus mengikuti dan melaksanakan semua hal yang diminta oleh pihak pemeriksa dengan catatan bahwa permintaan dari pihak pemeriksa itu tidak bertentangan dengan peraturan perpajakan.

G. Perbandingan Sifat Independensi Antara Pemeriksaan Akuntansi dan Pemeriksaan Pajak

Pengertian dari independensi dalam pelaksanaan pemeriksaan adalah merupakan: suatu sikap mental yang jujur, bebas dari pengaruh orang lain, tidak dikendalikan oleh orang lain, tidak tergantung pada orang lain, jadi inti dari independensi dalam pemeriksaan baik itu pemeriksaan pajak maupun pemeriksaan akuntansi adalah sikap yang benar-benar objektif dan penuh dengan kejujuran dalam melaksanakan dan merumuskan hasil pemeriksaan.

1. Pemeriksaan Akuntansi

Bagi pihak akuntan publik sikap independen sangatlah penting karena pelaporan hasil pemeriksaan sangatlah tergantung dari sikap mental ini, dan sikap ini juga merupakan salah satu unsur kode etik akuntan yang tertuang dalam Standar Profesional Akuntan Publik. Seandainya independensi ini dilanggar maka tentu saja akan memperburuk citra kepercayaan masyarakat kepada akuntan.

2. Pemeriksaan Pajak

Akan tetapi di dalam pemeriksaan pajak tidak dikenal adanya kata independen ini disebabkan karena dalam melakukan pemeriksaan terhadap Wajib Pajak pihak pemeriksa tentu saja mempunyai kepentingan akan hasil pemeriksaan dan berdasarkan kepentingan tersebut nantinya pihak pemerintah dalam hal ini fiskus akan menindak lanjuti dengan penerapan sanksi bila ditemukan adanya berbagai kecurangan dari Wajib Pajak, itulah

sebabnya mengapa di dalam pemeriksaan pajak tersebut tidak dikenal istilah kata independen.

H. Perbandingan Tahapan Proses Awal Terjadinya Pemeriksaan hingga pelaksanaan Pemeriksaan Akuntansi dan Pemeriksaan Pajak

Pada dasarnya suatu kegiatan pemeriksaan terhadap suatu entitas bisnis haruslah dilakukan oleh orang-orang yang benar-benar mempunyai kompetensi dalam melaksanakan tugas tersebut, hal ini dimaksudkan agar supaya hasil yang dicapai benar-benar objektif dan dapat dipercaya oleh para pemakai, sehingga sipemakai hasil laporan tersebut bisa mengambil suatu keputusan yang benar dan tepat.

Untuk memberikan pemahaman secara teoritis bagaimana sebenarnya proses pelaksanaan pemeriksaan yang dilakukan oleh akuntan publik dan fiskus akan dibahas dibawah ini.

1. Pemeriksaan Akuntansi

Proses awal terjadinya kegiatan pemeriksaan terhadap suatu entitas bisnis adalah dimulai dari adanya tawaran dari klien dalam hal ini adalah pihak yang memberikan penugasan kepada auditor untuk melakukan pemeriksaan. Pada tahap ini sangatlah menentukan bagi auditor apakah akan menerima atau menolak tawaran tersebut. Ada beberapa hal mendasar yang harus diperhatikan oleh akuntan publik untuk memutuskan apakah menerima atau tidak tawaran tersebut yaitu:

- a. Pihak akuntan publik haruslah memperoleh informasi sebanyak banyaknya mengenai perusahaan yang akan diaudit, dan informasi ini bersumber dari luar perusahaan misalnya saja dari auditor pendahulu, informasi dari pihak ke tiga, dapat atau tidaknya laporan keuangan klien diaudit serta sumber informasi lain yang dapat digunakan oleh auditor untuk mengambil keputusan apakah tugas tersebut diterima atau tidak.
- b. Pihak auditor sendiri harus mampu melihat kemampuan yang mereka miliki dalam melakukan audit terhadap perusahaan, karena jika mereka menerima penugasan audit tanpa mempunyai keahlian yang memadai menjadi seorang auditor tentu saja mereka akan melanggar kode etik profesi yang tertuang dalam Standar Profesional Akuntan Publik .
- c. Hal yang amat penting dalam pengambilan keputusan menerima ataupun menolak tugas tersebut yaitu akuntan harus mampu melihat dirinya apakah mampu untuk bertindak independen atau tidak karena jika seorang akuntan sudah tidak memiliki independensi maka semua hasil laporan pemeriksaan yang dihasilkan tidak objektif dan sudah tidak bisa dipercaya oleh pihak lain.

Setelah pihak akuntan melakukan kegiatan pada proses pertama tersebut maka selanjutnya akuntan akan mengambil keputusan yang pasti mengenai tawaran dari klien tersebut apakah tawaran tersebut diterima atau ditolak dan tentu saja keputusan yang diambil untuk menjawab tersebut tergantung dari hasil yang diperoleh pada tahap awal tersebut. Jika tawaran tersebut diterima maka persetujuan tersebut akan diikuti oleh pembuatan

surat penugasan pemeriksaan yang dibuat oleh pihak akuntan kepada klien, surat ini berisikan hal-hal yang berkaitan dengan pekerjaan yang diterima oleh auditor hal ini dimaksudkan agar dapat mencegah kesalahpahaman antara auditor dengan klien dikemudian hari.

Tahap berikutnya berkaitan dengan perencanaan pelaksanaan pemeriksaan oleh auditor. Sebelum auditor melaksanakan pemeriksaan lebih lanjut auditor harus membuat suatu bentuk rancangan kerjanya sehingga berdasarkan rancangan kerja tersebut diharapkan pelaksanaan pemeriksaan dapat efektif dan efisien. Tahap ini adalah merupakan awal yang menentukan sekali bagi auditor untuk dapat melaksanakan pekerjaannya karena dengan adanya rencana kerja yang teratur serta alur yang jelas akan memberikan kemudahan bagi auditor dalam menjalankan pekerjaannya dan bisa mengambil keputusan berkaitan dengan pemberian pendapat mengenai kewajaran laporan keuangan yang dibuat oleh pihak manajemen perusahaan.

Setelah tahapan penyusunan mengenai rencana pelaksanaan pekerjaan dibuat oleh auditor barulah auditor melaksanakan pekerjaan pemeriksaan terhadap perusahaan yang akan diaudit. Hasil yang diperoleh oleh auditor berkaitan dengan laporan keuangan yang diaudit tersebut berupa pernyataan pendapat mengenai kewajaran penyusunan laporan keuangan dan disertai dengan berbagai penjelasan lain.

2. Pemeriksaan Pajak

Pelaksanaan pemeriksaan pajak oleh fiskus tidaklah seperti pemeriksaan yang dilakukan oleh pihak akuntan publik, dalam artian proses pemeriksaan tidak seperti pada proses pemeriksaan akuntansi dimana kalau dalam pemeriksaan akuntansi pihak auditor mempunyai urutan yang tetap dalam melakukan pemeriksaan dan aturan itu sudah merupakan keharusan yang harus dilaksanakan oleh auditor bila melakukan pemeriksaan laporan keuangan dan sudah diatur serta ditetapkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) dalam buku Standar Profesioanl Akuntan Publik (SPAP).

Sedangkan untuk pemeriksaan pajak sendiri tidak mempunyai urutan dan alur yang tetap ini terbukti dari pasal 31 yang berbunyi “tata cara pemeriksaan diatur dengan keputusan Menteri Keuangan” hal ini dikarenakan untuk menghindari timbulnya usaha-usaha penghambatan pada proses pemeriksaan tersebut. Pemeriksaan pajak itu sendiri dimulai dari adanya ketidak benaran pelaporan, pengungkapan, penghitungan ataupun pelanggaran-pelanggaran lain yang dilakukan oleh Wajib Pajak. Sehingga berdasarkan dari hal-hal tersebut maka pihak fiskus akan melakukan pemeriksaan.

Sistem yang ditetapkan oleh pemerintah dalam menilai dan menetapkan pajak yang dipikul oleh Wajib Pajak adalah menggunakan sistem *self assessment*. Pada sistem ini Wajib Pajak diberikan wewenang, kepercayaan, tanggung jawab untuk menghitung, memperhitungkan, membayar dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus dibayar kepada negara.

Bentuk pelaporan dari pajak ini disampaikan oleh wajib badan dalam bentuk Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT), dan dari surat inilah biasanya timbul awal proses pemeriksaan. Ini dikarenakan pelaporan isi dari SPT kadang kala tidak sesuai dengan aturan dan ketentuan undang-undang perpajakan yang telah ditetapkan oleh pemerintah.

I. Perbandingan Ruang Lingkup Pemeriksaan Antara Pemeriksaan Akuntansi dan Pemeriksaan Pajak

Sisi lain yang menunjukkan perbedaan pemeriksaan akuntansi dengan pemeriksaan pajak terletak pada ruang lingkup pemeriksaan. Hal ini terjadi karena adanya perbedaan kebutuhan dari hasil bukti pemeriksaan.

1. Pemeriksaan Akuntansi

Bukti yang dihasilkan oleh akuntan publik bersifat lebih umum dan mencakup keseluruhan hal yang mempengaruhi keadaan perusahaan. Pemeriksaan akuntansi yang dilakukan oleh auditor tidak sebatas pada angka angka dalam laporan keuangan yang telah dibuat oleh manajemen perusahaan tetapi lebih mengarah kepada keseluruhan aktivitas dari perusahaan sehingga dari proses tersebut auditor bisa menelusuri setiap transaksi dan kejadian ekonomi dalam laporan keuangan perusahaan.

Jadi dalam melakukan pemeriksaan tersebut auditor tidak hanya berpatokan dari laporan keuangan dan bukti transaksi saja, tetapi lebih jauh auditor akan melakukan berbagai hal berikut:

1. Melakukan inspeksi terhadap dokumen dan barang-barang dalam perusahaan.
2. Melakukan pengamatan terhadap kegiatan operasional karyawan sehari-hari.
3. Melakukan konfirmasi terhadap pihak-pihak lain diluar perusahaan yang mempunyai hubungan dengan perusahaan.
4. Meminta keterangan kepada pihak *intern* perusahaan berkaitan dengan kegiatan dalam perusahaan.
5. Melakukan penelusuran bukti transaksi.
6. Melakukan pemeriksaan terhadap dokumen pendukung.
7. Melakukan penghitungan terhadap kas dan persediaan.

Sehingga dari beberapa kegiatan tersebut di atas auditor dapat memberikan pendapatnya.

2. Pemeriksaan Pajak

Akan tetapi pada pemeriksaan pajak fiskus lebih memfokuskan perhatian pada penerapan peraturan-peraturan dalam bidang perpajakan, ini dikarenakan fiskus hanya mempunyai kepentingan dari sisi pajak saja. Laporan keuangan yang menjadi perhatian pemeriksa pajak ada dua yaitu laporan laba-rugi dan neraca perusahaan yang harus dikirimkan oleh Wajib Pajak bersama dengan Surat Pemberitahuan Pajak.

Total jumlah pajak yang ditanggung oleh Wajib Pajak berdasarkan hasil perhitungan Wajib Pajak tertuang dalam SPT tersebut, akan tetapi jumlah tersebut akan diteliti oleh pihak fiskus dengan membuat koreksi

fiskal, tujuannya adalah untuk melihat apakah nilai rupiah dalam setiap rekening sudah sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku.

Pemeriksaan yang dilakukan oleh pihak pajak dalam hal ini Kantor Pelayanan Pajak (KPP) menyangkut semua hal yang berkaitan dengan ketentuan pelaksanaan undang-undang mengenai perpajakan oleh Wajib Pajak, sehingga pihak KPP hanya melakukan pemeriksaan khusus yang menyangkut pajak. Akan tetapi apabila Wajib Pajak mengajukan surat pengembalian pembayaran pajak kepada Dirjen Pajak, maka tanggapan untuk pajak penghasilan surat ketetapan dikeluarkan paling lama tiga bulan setelah permohonan diterima sedangkan untuk pajak pertambahan nilai paling lama satu bulan (KUP pasal 17C)

Maka sebelum pihak Dirjen Pajak mengeluarkan surat ketetapan tersebut maka pihak fiskus akan melakukan pemeriksaan untuk membuktikan apakah permintaan pengembalian pajak yang telah dibayar sesuai dengan keadaan yang sebenarnya atau tidak. Pelaksanaan pemeriksaan ini dilakukan oleh kantor pemeriksa dan penyidikan pajak (karibka) hal ini dikarenakan pihak fiskus perlu melakukan pemeriksaan keseluruhan mengenai rekening-rekening dalam laporan keuangan. Sehingga bisa dikatakan kantor bisa melakukan pemeriksaan dari sisi pajak maupun pemeriksaan dari sisi akuntansi dan kantor ini berada langsung dibawah departemen keuangan.

J. Perbandingan Hasil Produk dari Pemeriksaan Akuntansi dan Pemeriksaan Pajak

1. Pemeriksaan Akuntansi

Pada setiap pelaksanaan kegiatan pemeriksaan oleh akuntan publik pasti diakhiri dengan suatu bentuk laporan pernyataan pendapat dari akuntan publik. Laporan tersebut merupakan kesimpulan dari hasil pemeriksaan yang dilakukan sehingga berdasarkan dari laporan dari auditor maka pihak yang menugaskan akuntan publik untuk melakukan pemeriksaan dapat mengambil langkah dan tindakan yang tepat.

Bentuk laporan yang diterbitkan oleh auditor ada empat yaitu: pendapat wajar tanpa pengecualian (*unqualified opinion*), pendapat wajar dengan pengecualian (*qualified opinion*), pendapat tidak wajar (*adverse opinion*), tidak memberikan pendapat (*disclaimer opinion*), (Arti dari pendapat tersebut ada pada bab II hal 32-33).

2. Pemeriksaan Pajak

Sama halnya dengan pemeriksaan akuntansi yang dilakukan oleh pihak auditor pemeriksaan pajak juga diakhiri dengan pembuatan laporan oleh pihak pemeriksa pajak dan berdasarkan dari laporan pemeriksa pajak yang dilakukan oleh pemeriksa pajak tersebut maka pihak fiskus akan melanjutkannya dengan menerbitkan surat berupa surat keputusan.

Surat keputusan yang dibuat tersebut merupakan tindak lanjut dari laporan yang disampaikan oleh pemeriksa pajak, adapun surat ketetapan yang dibuat (sesuai dengan pasal 1 ayat 15,16, 17 dan 18) berupa :

- a. Surat Ketetapan Kurang Bayar adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administrasi dan jumlah yang masih harus dibayar.
- b. Surat Ketetapan Kurang Bayar Tambahan adalah surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan.
- c. Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar dari pada pajak yang terutang atau tidak seharusnya terutang.
- d. Surat Ketetapan Pajak Nihil adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah pokok pajak sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.

K. Kesimpulan Dari Hasil Perbandingan Perbedaan Pemeriksaan Akuntansi Dengan Pemeriksaan Pajak

Bagian Yang Diperbandingkan	Pemeriksaan Akuntansi	Pemeriksaan Pajak	Keterangan
1. Definisi pemeriksaan	Pelaksanaan pemeriksaan tersebut merupakan kegiatan yang dilakukan untuk mencari semua bukti yang berkaitan dengan apa yang diperiksa, dilakukan secara sistematis oleh akuntan yang independen dan objektif sehingga dari kegiatan tersebut akuntan dapan memberikan pendapatnya	Pelaksanaan kegiatan pemeriksaan dilakukan dengan mencari dan mengumpulkan bukti mengenai kegiatan perusahaan yang mempunyai kaitan dengan pajak yang harus dibayar oleh wajib pajak, serta melihat apakah wajib pajak tidak melakukan tindakan-tindakan yang bertentangan dengan kewajiban perpajakannya kepada negara	Pelaksanaan kegiatan pemeriksaan oleh auditor tidak dilatar belakangi karena keinginan oleh auditor namun karena adanya penugasan dari pihak yang berkepentingan atas hasil pemeriksaan, sehingga bisa dikatakan auditor tidak mempunyai kepentingan sepihak dalam pemerusahaan yang diperiksa. Sedangkan pada pemeriksaan pajak (merupakan perpanjangan tangan dari pemerintah) pihak pemeriksa mempunyai kepentingan dari sisi pajak sehingga pelaksanaan pemeriksaan tersebut bisa dilakukan oleh petugas tanpa harus diperintah oleh pihak lain

Bagian Yang Diperbandingkan	Pemeriksaan Akuntansi	Pemeriksaan Pajak	Keterangan
2. Tujuan pemeriksaan	Pemeriksaan akuntansi ditujukan untuk melihat apakah dalam laporan keuangan yang disampaikan oleh auditor benar-benar menerapkan prinsip akuntansi yang berlaku umum juga untuk melihat apakah pelaksanaan dan penerapan peraturan sesuai dengan yang ditetapkan serta untuk menilai apakah struktur pengendalian intern yang digunakan oleh perusahaan sudah baik atau belum.	Pemeriksaan pajak ditujukan untuk melihat apakah Wajib Pajak patuh dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya serta apakah dalam melaksanakan kewajibannya tersebut Wajib Pajak sudah melaksanakan ketentuan undang-undang perpajakan yang berlaku.	Perbedaan tujuan dari pemeriksaan yang dilakukan oleh auditor dengan fiskus timbul karena adanya perbedaan kepentingan dari pelaksanaan pemeriksaan itu. Auditor dalam menjalankan pemeriksaan tidak mempunyai kepentingan sepihak, sedangkan pihak fiskus melaksanakan pemeriksaan karena adanya kepentingan dari sisi pajak.
3. Tipe pemeriksaan akuntansi (tipe audit).	Pemeriksaan akuntansi oleh auditor bisa dibedakan kedalam bermacam-macam tipe berdasarkan keinginan dari pihak yang membutuhkan informasi tersebut adapun tipe tersebut: pemeriksaan laporan keuangan, pemeriksaan kepatuhan, pemeriksaan kegiatan operasional.	Pelaksanaan pemeriksaan pajak tidak dibagi ke dalam tipe-tipe tertentu, karena dalam melaksanakan pemeriksaan pihak fiskus akan selalu mencari semua hal yang kemungkinan bisa diselewengkan dan dimanipulasi oleh Wajib Pajak.	Hal ini timbul karena perbedaan kepentingan dalam pelaksanaan pemeriksaan.

Bagian Yang Diperbandingka	Pemeriksaan Akuntansi	Pemeriksaan Pajak	Keterangan
4. Tingkatan hirarkhi pelaksana pemeriksaan	Penugasan yang diberikan oleh pihak yang berkepentingan kepada sebuah kantor akuntan didasarkan karena adanya kepercayaan pada profesi independen tersebut, sehingga kesuksesan pekerjaan pemeriksaan merupakan kerja tim yang ada dalam kantor akuntan, sehingga tugas dan pelaksanaan kerja masing-masing orang sudah ditentukan berdasarkan pada tingkatan kedudukan dalam kantor akuntan.	Sama halnya dalam pemeriksaan pajak yang dilakukan oleh fiskus pelaksanaan tugas dan tanggung jawab masing-masing sudah ditentukan berdasarkan kedudukan dan wewenang yang telah diberikan oleh pemerintah.	Pada semua lembaga, instansi, organisasi pasti mempunyai tingkatan kedudukan dan garis perintah yang jelas karena ini sangat berpengaruh pada pelaksanaan prosedur kerja operasional.
5. Periode pemeriksaan	Pelaksanaan pemeriksaan akuntansi harus didasarkan pada tahun buku yang dipakai oleh perusahaan, karena pemeriksaan akuntansi tidak sembarang waktu dilaksanakan, dan auditor hanya boleh melaksanakan pemeriksaan satu kali untuk satu periode akuntansi perusahaan.	Pelaksanaan pemeriksaan oleh fiskus bisa dimulai kapan saja dan tidak dibatasi oleh waktu, tetapi dalam melaksanakan pemeriksaan tidak sampai mengganggu jalannya kegiatan bisnis perusahaan	Perbedaan periode pelaksanaan pemeriksaan ini disebabkan karena pihak pemerintah mempunyai hak yang tidak bisa dibatasi oleh Wajib Pajak dan merupakan bentuk kekuasaan negara kepada semua warga negara.

Bagian yang diperbandingkan	Pemeriksaan akuntansi	Pemeriksaan Pajak	Keterangan
6. Hal-hal yang harus dilaksanakan oleh pihak yang diperiksa	Pada saat pelaksanaan pemeriksaan oleh akuntan pihak yang diperiksa harus memberikan semua informasi yang dibutuhkan oleh akuntan, tanpa kecuali dan apabila pihak yang diperiksa tidak melaksanakan dan menolak permintaan akuntan maka pengaruhnya terletak dalam pelaporan pendapat akuntan.	Pada saat pihak fiskus melaksanakan pemeriksaan maka Wajib Pajak wajib dan harus memberikan informasi yang dibutuhkan oleh pihak pemeriksa pajak berkaitan dengan pajak, apabila tidak melaksanakan hal yang diperintahkan tersebut maka pihak fiskus bisa dan berhak untuk memberikan sanksi dan denda serta hukuman bagi Wajib Pajak, sesuai dengan undang-undang yang berlaku.	Timbulnya perbedaan ini karena hak dan wewenang dari pelaksana pemeriksaan berbeda.
7. Sifat independensi	Pelaksanaan kerja oleh seorang akuntan haruslah benar-benar berpegang teguh pada kode etik profesinya sehingga seorang akuntan benar-benar mengedepankan sifat independen dan objektivitasnya dalam melaksanakan pemeriksaan.	Di dalam bidang pajak tidak dikenal adanya kata independensi karena memang dalam melaksanakan pemeriksaan pajak pihak tersebut melaksanakan karena merupakan bagian dari pemerintah.	Hal ini timbul karena pihak pemerintah mempunyai kekuasaan, hak, otoritas dalam menentukan semua hal yang berkaitan dengan negara.

Bagian yang Diperbandingkan	Pemeriksaan akuntansi	Pemeriksaan pajak	Keterangan
8. Tahapan proses awal terjadinya pemeriksaan	Pemeriksaan akuntansi diawali karena adanya keinginan dari pihak lain untuk mengetahui sesuatu dari perusahaan yang akan diperiksa.	Pemeriksaan diawali karena pihak pemerintah ingin melihat tingkat kepatuhan Wajib Pajak dalam melaksanakan kegiatan pemenuhan kewajiban perpajakannya kepada negara.	Perbedaan ini timbul karena adanya tingkat kepentingan yang berbeda dari pihak yang melakukan pemeriksaan.
9. Ruang lingkup pemeriksaan	Pelaksanaan pemeriksaan akuntansi yang dilakukan oleh auditor mencakup semua kegiatan transaksi yang terjadi dalam perusahaan.	Pemeriksaan pajak dilakukan hanya pada unsur-unsur yang memiliki keterkaitan dengan kewajiban pajak dari Wajib Pajak dan biasanya rekening-rekening tersebut terdapat dalam neraca dan laporan laba-rugi perusahaan.	Perbedaan lingkup yang diperiksa ini didasarkan pada kepentingan yang berbeda.
10. Hasil produk dari pemeriksaan	Akhir dari pemeriksaan yang dilakukan oleh auditor yaitu penerbitan laporan pernyataan pendapat tanpa diikuti dengan tindakan	Akhir dari pelaksanaan pemeriksaan oleh pihak pemeriksa pajak berupa surat ketetapan yang berisi hal-hal yang berkaitan dengan kewajiban Wajib Pajak dan diikuti dengan tindakan dan sanksi	Perbedaan dari adanya tindakan yang diambil oleh fiskus terhadap wajib pajak dikarenakan oleh otoritas yang dimiliki oleh fiskus lebih besar dan ini merupakan hak mutlak yang dimiliki oleh negara.

L. kesamaan pemeriksaan akuntansi dengan pemeriksaan pajak

Setelah kita melihat secara teoritis dari pelaksanaan kegiatan pemeriksaan yang dilakukan oleh auditor dan pihak fiskus terhadap badan ataupun orang pribadi, jelas terlihat bahwa sebenarnya pemeriksaan yang dilakukan oleh pihak auditor dan pihak fiskus itu jelas berbeda baik itu dari sisi kepentingan terhadap hasil pemeriksaan yang dilakukan maupun oleh orang yang membutuhkan informasi mengenai hasil dari pemeriksaan yang dilakukan dan masih banyak lagi letak perbedaan dari pemeriksaan yang dilakukan seperti yang telah dibahas di atas. Maka dari itu selain melihat apa saja perbedaan dari pemeriksaan tersebut penulis juga akan membahas mengenai kesamaan pemeriksaan akuntansi yang dilakukan oleh auditor dan pihak fiskus


Kegiatan pemeriksaan yang dilakukan oleh pihak auditor maupun oleh pihak fiskus terhadap suatu perusahaan atau orang pribadi atau organisasi bisnis merupakan pelaksanaan kerja yang dilakukan oleh orang-orang yang mempunyai kompetensi dan kemampuan khusus dalam bidangnya, sehingga proses dan pelaksanaan kegiatan yang dilakukan tersebut pasti menghasilkan sesuatu.

Ada beberapa kesamaan yang terdapat dalam pemeriksaan akuntansi maupun pemeriksaan pajak oleh pihak fiskus:

1. Untuk melaksanakan pekerjaan pemeriksaan tentu saja pihak yang memeriksa sudah mengetahui apa yang diperiksa dan bagaimana pelaksanaan pemeriksaan dilakukan serta dasar yang dipakai untuk melaksanakan pemeriksaan. Kalau pada pemeriksaan akuntansi kriteria yang dipakai adalah Standar Akuntansi Keuangan yang dibuat

oleh Ikatan Akuntan Indoensia (IAI) sedangkan pihak pemeriksa pajak menggunakan kriteria aturan undang-undang mengenai perpajakan yang dikeluarkan oleh pemerintah sendiri.

2. Bila pelaksanaan pemeriksaan oleh pihak auditor maupun oleh pihak pemeriksa pajak telah dilakukan dan telah selesai maka setiap akhir dari pelaksanaan tersebut selalu diakhiri dengan pembuatan laporan pemeriksaan dan laporan ini ditujukan kepada pihak yang memang menghendaki dilaksanakannya pemeriksaan tersebut.
3. Pelaksanaan tugas pemeriksaan oleh auditor dan oleh pihak fiskus terhadap suatu perusahaan yang diperiksa harus selalu memperhatikan mengenai kode etik dalam melakukan pemeriksaan baik terhadap badan yang diperiksa maupun terhadap pihak-pihak yang berada di luar lingkungan perusahaan yang diperiksa.
4. Pelaksanaan pemeriksaan baik pemeriksaan pajak maupun pemeriksaan akuntansi sama-sama mempunyai proses kendatipun pelaksanaan proses tersebut berbeda.
5. Pemeriksaan yang dilakukan oleh pihak auditor dan pihak pemeriksa pajak sama-sama mempunyai tujuan pemeriksaan kendatipun tujuan yang sebenarnya ingin dicapai berbeda.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah penulis melakukan analisis secara teoritis mengenai pelaksanaan pemeriksaan, baik itu pemeriksaan akuntansi maupun pemeriksaan pajak sehingga perumusan masalah yang diangkat sedikit banyak memberikan jawaban. Maka dari itu dari apa yang ditulis berdasarkan dari hasil kajian teori penulis akan memberikan kesimpulan sebagai berikut:

1. Pemeriksaan Akuntansi

Berdasarkan teori hasil pendapat dan tulisan para ahli di bidang akuntansi, baik itu pemeriksaan akuntansi secara umum maupun secara khusus pengertian dari pemeriksaan akuntansi adalah pemeriksaan yang dilakukan oleh seorang auditor yang mempunyai sifat independen serta objektif terhadap pihak klien maupun terhadap perusahaan yang diperiksa dan melakukan pekerjaan tersebut dengan sistematis agar memperoleh dan mengevaluasi bukti berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan, sehingga dari hasil pemeriksaa tersebut auditor akan memberikan pernyataan dalam bentuk pendapat kepada pihak yang membutuhkan informasi dari hasil pemeriksaan tersebut.

2. Pemeriksaan Pajak

Pelaksanaan pemeriksaan pajak tidak pernah lepas dari campur tangan pemerintah dalam menetapkan dan membuat peraturan mengenai ketentuan-

ketentuan yang harus dilaksanakan oleh Wajib Pajak kepada negara, sehingga terlihat jelas bahwa pajak merupakan keharusan dan tidak bisa ditawar-tawar lagi.

Maka dari itu pemeriksaan pajak merupakan kegiatan yang dilakukan oleh pihak fiskus untuk mencari dan mengumpulkan bukti berkaitan dengan pelaksanaan hukum dan ketentuan perpajakan, yang mana pajak ini merupakan kewajiban dari warga negara untuk membayarnya kepada negara.

3. Perbedaan Pemeriksaan akuntansi dengan pemeriksaan pajak

- a. Pada pemeriksaan akuntansi pemeriksaan dilakukan oleh auditor ditujukan untuk memberikan pendapat atas laporan keuangan perusahaan berdasarkan kewajarannya, sedangkan pada pemeriksaan pajak ditujukan untuk melihat kepatuhan Wajib Pajak untuk melaksanakan kewajibannya kepada negara, hal ini berdasarkan kebenaran penghitungan, perhitungan dan pelaporan Wajib Pajak atas pajak yang ditanggung dan ini tentu saja dihubungkan dengan peraturan dan tata tertib dalam bidang perpajakan.
- b. Pada pemeriksaan akuntansi yang dilakukan oleh auditor dikenal istilah konsep materialitas dan konsep konservatisme untuk mempertimbangkan pernyataan pendapatnya sedangkan dalam pemeriksaan pajak sama sekali tidak dikenal kedua konsep tersebut.
- c. Otoritas yang dimiliki oleh pihak fiskus dalam melaksanakan pemeriksaan pajak bisa dikatakan tidak terbatas dibandingkan pemeriksaan akuntansi

yang dilakukan oleh akuntan publik ini terbukti dari wewenang yang dimiliki oleh fiskus.

- d. Pedoman yang diikuti oleh pemeriksaan akuntansi berbeda dengan pemeriksaan pajak, pemeriksaan pajak berpedoman pada undang-undang perpajakan yang berlaku sedangkan pada pemeriksaan akuntansi pedoman pelaksanaan pekerjaannya adalah dari Standar Profesional Akuntan Publik yang disusun dan diatur oleh lembaga independen dalam hal ini Ikatan Akuntan Indonesia (IAI).
- e. Periode pemeriksaan dalam pemeriksaan akuntansi oleh auditor pada laporan keuangan auditan hanya bisa dilakukan satu kali untuk satu periode akuntansi perusahaan sedangkan pada pemeriksaan pajak pemeriksaan bisa dilakukan lebih dari satu kali tergantung dari bukti adanya penyelewengan pada tahun sebelumnya.
- f. Pada pemeriksaan akuntansi pelaksanaan pemeriksaan bisa dibedakan dalam berbagai tipe pemeriksaan tergantung dari informasi yang dibutuhkan oleh pihak yang menginginkan informasi hasil pemeriksaan, sedangkan pada pemeriksaan pajak tipe pemeriksaan tidak ada.
- g. Ruang lingkup yang diperiksa pada pemeriksaan akuntansi mencakup semua kegiatan transaksi yang dianggap perlu untuk diperiksa, sedangkan pemeriksaan pajak hanya sebatas pada hal yang berkaitan dengan pajak dan hal-hal lain yang mempengaruhi rekening-rekening pajak.

4. kesamaan pemeriksaan Akuntansi dengan Pemeriksaan Pajak

Berkaitan dengan kesamaan yang dimiliki oleh kedua kegiatan pemeriksaan terletak pada:

- a. Pemeriksaan dilakukan diawali dengan adanya permintaan ataupun keinginan dari pihak yang merasa berkepentingan terhadap hasil pemeriksaan.
- b. Untuk membuktikan kebenaran dari laporan manajemen perusahaan, kedua pelaksana pemeriksa selalu mencari pembuktian berupa bukti fisik dan juga informasi lain yang diperoleh dari luar perusahaan.
- c. Dalam melaksanakan pemeriksaan masing-masing kegiatan tersebut mempunyai tujuan yang ingin dicapai.
- d. Pihak auditor dan pihak pemeriksa pajak sama-sama memiliki kode etik yang telah ditetapkan.
- e. Akhir dari pemeriksaan pajak selalu diikuti dengan pembuatan laporan oleh pemeriksa, baik itu oleh pemeriksian pajak maupun oleh pemeriksian laporan keuangan.

B. Saran

Pemeriksaan akuntansi dan pemeriksaan pajak merupakan suatu proses untuk membuktikan kebenaran dan kepatuhan dari perusahaan yang diperiksa namun masih banyak hal yang sebenarnya lepas dari perhatian, adapun hal tersebut yaitu:

Saran ini lebih tepat ditujukan untuk pihak fiskus, hendaknya pihak pemerintah tidak terlalu memberatkan pihak perusahaan ataupun Wajib Pajak dalam hal penyimpanan dokumen selama sepuluh tahun, karena waktu yang begitu lama untuk menyimpan dokumen dan arsip yang berkaitan dengan pajak sangatlah membebani pihak Wajib Pajak karena hal ini sudah tidak realistis serta tidak adil ini dikarenakan alasan efisiensi ruang maupun karena tidak sesuai lagi dengan perkembangan teknologi, ada baiknya kalau dokumen dan bukti-bukti yang berhubungan dengan pajak tersebut ditransformasikan kedalam bentuk media *microchip*.

C. Keterbatasan

Pada proses pelaksanaan penyusunan skripsi ini penulis menyadari bahwa skripsi ini jauh dari sempurna hal ini dipengaruhi oleh keterbatasan yang dihadapi pada saat pembuatan skripsi ini, adapun keterbatasan yang dialami adalah:

1. Sulitnya sumber literatur yang bisa digunakan oleh penulis untuk melakukan komparasi dari kedua pekerjaan pemeriksaan.
2. Penulis mengalami kesulitan untuk memperoleh data-data dari Kantor Pelayanan Pajak yang menangani masalah pajak hal ini dikarenakan adanya peraturan berupa larangan dari pemerintah untuk mengeluarkan informasi yang berkaitan dengan Wajib Pajak.

DAFTAR PUSTAKA

- Arens, Lavin A., James K. Loebbecke. *Auditing: An Integrated Approach*. Fifth Edition. Englewood Cliffs: prentice – Hall. 1991.
- Departemen Keuangan Republik Indonesia Undang-undang nomor 16 tahun 2000 *tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan*. Yogyakarta: Pusat Pengembangan Akuntansi FE Universitas Sanata Dharma.
- Gunadi. (1997). *Akuntansi pajak: sesuai dengan undang-undang perpajakan baru*. Jakarta: PT Gramedia Widiasarana Indonesia.
- Hermawan. (2000, 27 april). Masyarakat Perpajakan Indonesia *Business News*. Vol 6458/28-4-200.
- Ikatan Akuntan Indonesia (IAI). (1994). *Standar Profesional Akuntan Publik*. Yogyakarta: STIE YKPN.
- _____, (1999). *Standar Akuntansi Keuangan*. Jakarta: Penerbit Salemba Empat.
- Keputusan Dirjen Pajak Nomor KEP-38 /PJ. 7 / 1989 tentang *bentuk, jenis, kode formulir serta petunjuk pengisian di bidang pemeriksaan pada unit pemeriksaan dan penyidikan pajak*.
- Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 545 /KMK. 04 / 2000 tentang *Tata Cara Pemeriksaan Pajak*.
- Mardiasmo. (1992). *Perpajakan* (Edisi 5). Yogyakarta: Andi Offset.
- Mulyadi & Puradiredja, K. (1995). *Auditing I dan II* (edisi 5). Jakarta: Penerbit Salemba Empat.
- Munawir. (1995). *Auditing modern* (edisi 1). Yogyakarta: BPFE
- Nung Harjanto (2001, 1 Februari) Ketepatan memilih bentuk konfirmasi sebagai bukti audit yang *reliable: Wahana* Vol, 4
- Pedoman penulisan skripsi* Universitas Sanata Dharma Yogyakarta 1998
- Waluyo & Ilias, B. (2000). *Perpajakan Indonesia* (cetakan 2). Jakarta: Penerbit Salemba Empat.

LAMPIRAN

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 545 /KMK.04/2000
TENTANG
TATA CARA PEMERIKSAAN PAJAK

Menteri Keuangan Republik Indonesia,

Menimbang :Bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan pasal 31 undang-undang nomor 6 tahun 1983 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan undang-undang nomor 16 tahun 2000, perlu menetapkan keputusan menteri keuangan tentang tata cara pemeriksaan pajak;

Mengingat :

1. Undang-undang nomor 6 tahun 1983 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan (lembaran negara republik indonesia tahun 1983 nomor 49, tambahan lembaran negara republik indonesia nomor 3262) sebagaimana telah diubah terakhir dengan undang-undang nomor 16 tahun 2000 (lembaran negara republik indonesia tahun 2000 nomor 126, tambahan lembaran negara republik indonesia nomor 3984);
2. Keputusan presiden nomor 234/m tahun 2000

Memutuskan:

Menetapkan : Keputusan Menteri Keuangan tentang tata cara pemeriksaan pajak.

Bab I

Ketentuan Umum

pasal 1

dalam keputusan menteri keuangan ini, yang dimaksud dengan:

1. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, mengolah data dan atau keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
2. Pemeriksa pajak adalah pegawai negeri sipil di lingkungan direktorat jenderal pajak atau tenaga ahli yang ditunjuk oleh direktur jenderal pajak yang diberi tugas, wewenang, dan tanggung jawab untuk melaksanakan pemeriksaan pajak.
3. Pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya, serta jumlah harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa, yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi pada setiap tahun pajak berakhir.
4. Pembahasan akhir hasil pemeriksaan (closing conference) adalah pembahasan yang dilakukan antara pemeriksa pajak dan wajib pajak atas temuan selama

- pemeriksaan, dan hasil bahasan temuan tersebut baik yang disetujui maupun yang tidak disetujui dituangkan dalam berita acara hasil pemeriksaan yang ditandatangani oleh pemeriksa pajak dan wajib pajak.
5. Kertas kerja pemeriksaan adalah catatan secara rinci dan jelas yang diselenggarakan oleh pemeriksa pajak mengenai prosedur pemeriksaan yang ditempuh, pengujian yang dilakukan, bukti dan keterangan yang dikumpulkan dan kesimpulan yang diambil sehubungan dengan pelaksanaan pemeriksaan.
 6. Laporan pemeriksaan pajak adalah laporan tentang hasil pemeriksaan yang disusun oleh pemeriksa pajak secara ringkas dan jelas serta sesuai dengan ruang lingkup dan tujuan pemeriksaan.
 7. Bukti permulaan adalah keadaan dan atau bukti-bukti, baik berupa keterangan, tulisan, perbuatan, atau benda-benda yang dapat memberikan petunjuk bahwa suatu tindak pidana sedang atau telah terjadi yang dilakukan oleh wajib pajak yang dapat menimbulkan kerugian pada negara.
 8. Pemeriksaan bukti permulaan adalah pemeriksaan pajak untuk mendapatkan bukti permulaan tentang adanya dugaan telah terjadi tindak pidana di bidang perpajakan.

Bab II

Tujuan Pemeriksaan

pasal 2

- (1) Tujuan pemeriksaan adalah untuk:
 - a. Menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dalam rangka memberikan kepastian hukum, keadilan, dan pembinaan kepada wajib pajak; dan
 - b. Tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
- (2) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a dapat dilakukan dalam hal:
 - a. Surat pemberitahuan menunjukkan kelebihan pembayaran pajak, termasuk yang telah diberikan pengembalian pendahuluan kelebihan pajak;
 - b. Surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan menunjukkan rugi;
 - c. Surat pemberitahuan tidak disampaikan atau disampaikan tidak pada waktu yang telah ditetapkan;
 - d. Surat pemberitahuan yang memenuhi kriteria seleksi yang ditentukan oleh direktur jenderal pajak;
 - e. Ada indikasi kewajiban perpajakan selain kewajiban tersebut pada huruf c tidak dipenuhi.
- (3) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b meliputi pemeriksaan yang dilakukan dalam rangka:
 - a. Pemberian nomor pokok wajib pajak secara jabatan;
 - b. Penghapusan nomor pokok wajib pajak;
 - c. Pengukuhan atau pencabutan pengukuhan pengusaha kena pajak;
 - d. Wajib pajak mengajukan keberatan;
 - e. Pengumpulan bahan guna penyusunan norma penghitungan penghasilan neto;

- f. Pencocokan data dan atau alat keterangan;
- g. Penentuan wajib pajak berlokasi di daerah terpencil;
- h. Penentuan satu atau lebih tempat terutang pajak pertambahan nilai;
- i. Pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan untuk tujuan lain selain huruf a sampai dengan huruf h.

Bab III

Ruang Lingkup Dan Jangka Waktu Pemeriksaan

pasal 3

- (1) Ruang lingkup pemeriksaan terdiri dari:
 - a. Pemeriksaan lapangan yang meliputi suatu jenis pajak atau seluruh jenis pajak, untuk tahun berjalan dan atau tahun-tahun sebelumnya dan atau untuk tujuan lain yang dilakukan di tempat wajib pajak;
 - b. Pemeriksaan kantor yang meliputi suatu jenis pajak tertentu baik tahun berjalan dan atau tahun-tahun sebelumnya yang dilakukan di kantor direktorat jenderal pajak.
- (2) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a dapat dilaksanakan dengan pemeriksaan lengkap atau pemeriksaan sederhana.
- (3) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b hanya dapat dilaksanakan dengan pemeriksaan sederhana.
- (4) Pemeriksaan lengkap sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dilaksanakan dalam jangka waktu 2 (dua) bulan dan dapat diperpanjang menjadi paling lama 8 (delapan) bulan.
- (5) Pemeriksaan sederhana sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dilaksanakan dalam jangka waktu 1 (satu) bulan dan dapat diperpanjang menjadi paling lama 2 (dua) bulan.
- (6) Pemeriksaan sederhana sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dilaksanakan dalam jangka waktu 4 (empat) minggu dan dapat diperpanjang menjadi paling lama 6 (enam) minggu.
- (7) Apabila dalam pelaksanaan pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b ditemukan indikasi adanya transaksi yang mengandung unsur transfer pricing, maka lingkup pemeriksaan ditingkatkan menjadi pemeriksaan lapangan.
- (8) Pemeriksaan lapangan berkenaan dengan ditemukannya indikasi adanya unsur transfer pricing, yang memerlukan pemeriksaan yang lebih mendalam serta memerlukan waktu yang lebih lama dilaksanakan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun.
- (9) Jangka waktu pelaksanaan pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (8) tidak berlaku dalam hal pemeriksaan yang dilaksanakan berkenaan dengan surat pemberitahuan yang menyatakan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak.

Bab IV

Norma Dan Pedoman Pemeriksaan

pasal 4

pemeriksaan dilakukan dengan berpedoman pada norma pemeriksaan yang berkaitan

dengan pemeriksa pajak, pemeriksa, dan wajib pajak.

pasal 5

- (1) Norma pemeriksaan yang berkaitan dengan pemeriksa pajak dalam rangka pemeriksaan lapangan adalah sebagai berikut:
 - a. Pemeriksa pajak harus memiliki tanda pengenal pemeriksa dan dilengkapi dengan surat perintah pemeriksaan pada waktu melakukan pemeriksaan;
 - b. Pemeriksa pajak wajib memberitahukan secara tertulis tentang akan dilakukan pemeriksaan kepada wajib pajak;
 - c. Pemeriksa pajak wajib memperlihatkan tanda pengenal pemeriksa dan surat perintah pemeriksaan kepada wajib pajak;
 - d. Pemeriksa pajak wajib menjelaskan maksud dan tujuan pemeriksaan kepada wajib pajak yang akan diperiksa;
 - e. Pemeriksa pajak wajib membuat laporan pemeriksaan pajak;
 - f. Pemeriksa pajak wajib memberitahukan secara tertulis kepada wajib pajak tentang hasil pemeriksaan berupa hal-hal yang berbeda antara surat pemberitahuan dengan hasil pemeriksaan untuk ditanggapi wajib pajak;
 - g. Pemeriksa pajak wajib memberi petunjuk kepada wajib pajak mengenai penyelenggaraan pembukuan atau pencatatan dan petunjuk lainnya mengenai pemenuhan kewajiban perpajakan sehubungan dengan pemeriksaan yang dilakukan dengan tujuan agar penyelenggaraan pembukuan atau pencatatan dan pemenuhan kewajiban perpajakan dalam tahun-tahun selanjutnya dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - h. Pemeriksa pajak wajib mengembalikan buku-buku, catatan-catatan, dan dokumen pendukung lainnya yang dipinjam dari wajib pajak paling lama 14 (empat belas) hari sejak selesainya pemeriksaan;
 - i. Pemeriksa pajak dilarang memberitahukan kepada pihak lain yang tidak berhak segala sesuatu yang diketahui atau diberitahukan kepadanya oleh wajib pajak dalam rangka pemeriksaan.
- (2) Norma pemeriksaan yang berkaitan dengan pemeriksa pajak dalam rangka pemeriksaan kantor adalah sebagai berikut:
 - a. Pemeriksa pajak, dengan menggunakan surat panggilan yang ditandatangani oleh kepala kantor yang bersangkutan, memanggil wajib pajak untuk datang ke kantor direktorat jenderal pajak yang ditunjuk dalam rangka pemeriksaan;
 - b. Pemeriksa pajak wajib menjelaskan maksud dan tujuan pemeriksaan kepada wajib pajak yang akan diperiksa;
 - c. Pemeriksa pajak wajib membuat laporan pemeriksaan pajak;
 - d. Pemeriksa pajak wajib memberitahukan secara tertulis kepada wajib pajak tentang hasil pemeriksaan berupa hal-hal yang berbeda antara surat pemberitahuan dengan hasil pemeriksaan;
 - e. Pemeriksa pajak wajib memberi petunjuk kepada wajib pajak mengenai penyelenggaraan pembukuan atau pencatatan dan petunjuk lainnya mengenai pemenuhan kewajiban perpajakan sehubungan dengan pemeriksaan yang dilakukan dengan tujuan agar penyelenggaraan pembukuan atau pencatatan dan pemenuhan kewajiban perpajakan dalam tahun-tahun selanjutnya dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

- f. Pemeriksa pajak wajib mengembalikan buku-buku, catatan-catatan, dan dokumen pendukung lainnya yang dipinjam dari wajib pajak paling lama 7 (tujuh) hari sejak selesainya pemeriksaan;
- g. Pemeriksa pajak dilarang memberitahukan kepada pihak lain yang tidak berhak segala sesuatu yang diketahui atau diberitahukan kepadanya oleh wajib pajak dalam rangka pemeriksaan.

pasal 6

Norma pemeriksaan yang berkaitan dengan pelaksanaan pemeriksaan adalah sebagai berikut:

- a. Pemeriksaan dapat dilakukan oleh seorang atau lebih pemeriksa pajak;
- b. Pemeriksaan dilaksanakan di kantor direktorat jenderal pajak, di kantor wajib pajak atau di kantor lainnya atau di pabrik atau di tempat usaha atau di tempat pekerjaan bebas atau di tempat tinggal wajib pajak atau di tempat lain yang ditentukan oleh direktur jenderal pajak;
- c. Pemeriksaan dilaksanakan pada jam kerja dan apabila dipandang perlu dapat dilanjutkan di luar jam kerja;
- d. Hasil pemeriksaan dituangkan dalam kertas kerja pemeriksaan;
- e. Laporan pemeriksaan pajak disusun berdasarkan kertas kerja pemeriksaan;
- f. Hasil pemeriksaan lapangan yang seluruhnya disetujui wajib pajak atau kuasanya, dibuatkan surat pernyataan tentang persetujuan tersebut dan ditandatangani oleh wajib pajak yang bersangkutan atau kuasanya;
- g. Terhadap temuan sebagai hasil pemeriksaan lengkap yang tidak atau tidak seluruhnya disetujui oleh wajib pajak, dilakukan pembahasan akhir hasil pemeriksaan dan dibuatkan berita acara hasil pemeriksaan;
- h. Berdasarkan laporan pemeriksaan pajak, diterbitkan surat ketetapan pajak dan surat tagihan pajak, kecuali pemeriksaan dilanjutkan dengan tindakan penyidikan.

pasal 7

Norma pemeriksaan yang berkaitan dengan wajib pajak adalah sebagai berikut:

- a. Dalam hal pemeriksaan lapangan, wajib pajak berhak meminta kepada pemeriksa pajak untuk memperlihatkan surat perintah pemeriksaan dan tanda pengenal pemeriksa;
- b. Wajib pajak berhak meminta kepada pemeriksa pajak untuk memberikan penjelasan tentang maksud dan tujuan pemeriksaan;
- c. Dalam hal pemeriksaan kantor, wajib pajak wajib memenuhi panggilan untuk datang menghadiri pemeriksaan sesuai dengan waktu yang ditentukan;
- d. Wajib pajak wajib memenuhi permintaan peminjaman buku-buku, catatan-catatan, dan dokumen-dokumen yang diperlukan untuk kelancaran pemeriksaan dan memberikan keterangan dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari sejak tanggal surat permintaan, dan apabila permintaan tersebut tidak dipenuhi oleh wajib pajak, maka pajak yang terutang dapat dihitung secara jabatan;
- e. Wajib pajak berhak meminta kepada pemeriksa pajak rincian yang berkenaan dengan hal-hal yang berbeda antara hasil pemeriksaan dengan surat pemberitahuan;
- f. Wajib pajak atau kuasanya wajib menandatangani surat pernyataan persetujuan

- apabila seluruh hasil pemeriksaan disetujuinya;
- g. Dalam hal pemeriksaan lengkap, wajib pajak atau kuasanya wajib menandatangani berita acara hasil pemeriksaan apabila hasil pemeriksaan tersebut tidak atau tidak seluruhnya disetujui;
 - h. Dalam rangka pelaksanaan pemeriksaan, wajib pajak wajib melaksanakan ketentuan sebagaimana diatur dalam pasal 29 undang-undang nomor 6 tahun 1983 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan undang-undang nomor 16 tahun 2000.

pasal 8

Pelaksanaan pemeriksaan didasarkan pada pedoman pemeriksaan pajak yang meliputi pedoman umum pemeriksaan pajak, pedoman pelaksanaan pemeriksaan pajak, dan pedoman laporan pemeriksaan pajak.

pasal 9

Pedoman umum pemeriksaan adalah sebagai berikut:

- a. Pemeriksaan dilaksanakan oleh pemeriksa pajak yang:
 - 1) Telah mendapat pendidikan teknis yang cukup dan memiliki keterampilan sebagai pemeriksa pajak;
 - 2) Bekerja dengan jujur, bertanggung jawab, penuh pengabdian, bersikap terbuka, sopan, dan objektif, serta menghindarkan diri dari perbuatan tercela; dan
 - 3) Menggunakan keahliannya secara cermat dan seksama serta memberikan gambaran yang sesuai dengan keadaan sebenarnya tentang wajib pajak;
- b. Temuan hasil pemeriksaan dituangkan dalam kertas kerja pemeriksaan sebagai bahan untuk menyusun laporan pemeriksaan pajak.

pasal 10

Pedoman pelaksanaan pemeriksaan adalah sebagai berikut:

- a. Pelaksanaan pemeriksaan harus didahului dengan persiapan yang baik, sesuai dengan tujuan pemeriksaan, dan mendapat pengawasan yang seksama;
- b. Luas pemeriksaan ditentukan berdasarkan petunjuk yang diperoleh yang harus dikembangkan melalui pencocokan data, pengamatan, tanya jawab, dan tindakan lain berkenaan dengan pemeriksaan;
- c. Pendapat dan kesimpulan pemeriksa pajak harus didasarkan pada temuan yang kuat dan berlandaskan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

pasal 11

Pedoman laporan pemeriksaan pajak adalah sebagai berikut:

- a. Laporan pemeriksaan pajak disusun secara ringkas dan jelas, memuat ruang lingkup sesuai dengan tujuan pemeriksaan, memuat kesimpulan pemeriksa pajak yang didukung temuan yang kuat tentang ada atau tidak adanya penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan perpajakan, dan memuat pula pengungkapan informasi lain yang terkait.
- b. Laporan pemeriksaan pajak yang berkaitan dengan pengungkapan penyimpangan surat pemberitahuan harus memperhatikan kertas kerja pemeriksaan antara lain

mengenai:

- 1) berbagai faktor perbandingan;
 - 2) nilai absolut dari penyimpangan;
 - 3) sifat dari penyimpangan;
 - 4) petunjuk atau temuan adanya penyimpangan;
 - 5) pengaruh penyimpangan;
 - 6) hubungan dengan permasalahan lainnya.
- c. Laporan pemeriksaan pajak harus didukung oleh daftar yang lengkap dan rinci sesuai dengan tujuan pemeriksaan.

Bab V

Pelaksanaan Pemeriksaan

pasal 12

- (1) Dalam melakukan pemeriksaan lapangan, pemeriksa pajak berwenang:
 - a. Memeriksa dan atau meminjam buku-buku, catatan-catatan, dan dokumen-dokumen pendukung lainnya termasuk keluaran atau media komputer dan perangkat elektronik pengolah data lainnya;
 - b. Meminta keterangan lisan dan atau tertulis dari wajib pajak yang diperiksa;
 - c. Memasuki tempat atau ruangan yang diduga merupakan tempat menyimpan dokumen, uang, barang, yang dapat memberi petunjuk tentang keadaan usaha wajib pajak dan atau tempat-tempat lain yang dianggap penting serta melakukan pemeriksaan di tempat-tempat tersebut;
 - d. Melakukan penyegelan tempat atau ruangan tersebut pada huruf c, apabila wajib pajak atau wakil atau kuasanya tidak memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan dimaksud, atau tidak ada di tempat pada saat pemeriksaan dilakukan;
 - e. Meminta keterangan dan atau data yang diperlukan dari pihak ketiga yang mempunyai hubungan dengan wajib pajak yang diperiksa.
- (2) Dalam melakukan pemeriksaan kantor, pemeriksa pajak berwenang:
 - a. Pemeriksa dan atau meminjam buku-buku dan catatan-catatan wajib pajak;
 - b. Meminta keterangan lisan dan atau tertulis dari wajib pajak yang diperiksa;
 - c. meminta keterangan dan atau data yang diperlukan dari pihak ketiga yang mempunyai hubungan dengan wajib pajak yang diperiksa.
- (3) Atas peminjaman buku-buku dan lain-lain sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a dan huruf e, dan ayat (2) huruf a dan huruf c diberikan tanda bukti peminjaman yang menyebutkan secara rinci dan jelas mengenai jenis serta jumlahnya.
- (4) Tata cara penyegelan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf d, ditetapkan dengan keputusan direktur jenderal pajak.

pasal 13

- (1) Apabila pada saat dilakukan pemeriksaan lapangan, wajib pajak atau kuasanya tidak ada di tempat, maka pemeriksaan tetap dapat dilaksanakan sepanjang ada pihak yang dapat dan mempunyai kewenangan untuk bertindak selaku yang mewakili wajib pajak, terbatas untuk hal yang ada dalam kewenangannya, dan selanjutnya pemeriksaan ditunda untuk dilanjutkan pada kesempatan berikutnya.

- (2) Untuk keperluan pengamanan pemeriksaan, maka sebelum pemeriksaan lapangan ditunda, pemeriksa pajak dapat melakukan penyegelan.
- (3) Apabila pada saat pemeriksaan lapangan dilanjutkan setelah dilakukan penundaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), wajib pajak atau kuasanya tidak juga ada di tempat, maka pemeriksaan tetap dilaksanakan dengan terlebih dahulu meminta pegawai wajib pajak yang bersangkutan untuk mewakili wajib pajak guna membantu kelancaran pemeriksaan.
- (4) Dalam hal pegawai wajib pajak yang diminta mewakili wajib pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) menolak untuk membantu kelancaran pemeriksaan, maka pegawai tersebut harus menandatangani surat pernyataan penolakan membantu kelancaran pemeriksaan.
- (5) Dalam hal terjadi penolakan untuk menandatangani surat pernyataan penolakan membantu kelancaran pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (4), pemeriksa pajak membuat berita acara penolakan membantu kelancaran pemeriksaan yang ditandatangani oleh pemeriksa pajak.
- (6) Dalam hal wajib pajak atau kuasanya tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam pasal 29 ayat (3) undang-undang nomor 6 tahun 1983 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan undang-undang nomor 16 tahun 2000, maka wajib pajak atau kuasanya harus menandatangani surat pernyataan penolakan pemeriksaan.
- (7) Dalam hal terjadi penolakan untuk menandatangani surat pernyataan penolakan pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (6), pemeriksa pajak membuat berita acara penolakan pemeriksaan yang ditandatangani oleh pemeriksa pajak.
- (8) Surat pernyataan penolakan pemeriksaan atau berita acara penolakan pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (6) atau ayat (7) dapat dijadikan dasar untuk penetapan besarnya pajak terutang secara jabatan atau dilakukan penyidikan.

pasal 14

- (1) Laporan pemeriksaan pajak digunakan sebagai dasar penerbitan surat ketetapan pajak dan surat tagihan pajak atau untuk tujuan lain dalam rangka pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
- (2) Penghitungan besarnya pajak yang terutang menurut laporan pemeriksaan pajak yang digunakan sebagai dasar penerbitan surat ketetapan pajak dan surat tagihan pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) yang berbeda dengan surat pemberitahuan, diberitahukan kepada wajib pajak.

pasal 15

- (1) Dalam rangka pembahasan akhir hasil pemeriksaan, pemeriksa pajak wajib memberitahukan secara tertulis kepada wajib pajak tentang hasil pemeriksaan berupa hal-hal yang berbeda antara surat pemberitahuan dengan hasil pemeriksaan untuk ditanggapi wajib pajak.
- (2) Atas pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib pajak wajib menyampaikan tanggapan secara tertulis.
- (3) Berdasarkan tanggapan tertulis dari wajib pajak, pemeriksa pajak mengundang wajib pajak untuk menghadiri pembahasan akhir hasil pemeriksaan.

- (4) Dalam pembahasan akhir hasil pemeriksaan, wajib pajak dapat didampingi oleh konsultan pajak dan atau akuntan publik.
- (5) Dalam pemeriksaan lapangan, pemberitahuan hasil pemeriksaan, tanggapan oleh wajib pajak atas pemberitahuan hasil pemeriksaan, dan pembahasan akhir hasil pemeriksaan diselesaikan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) minggu.
- (6) Apabila wajib pajak tidak memberikan tanggapan dan atau tidak menghadiri pembahasan akhir hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat
- (3) Wajib dibuatkan berita acara, dan surat ketetapan pajak dan surat tagihan pajak diterbitkan secara jabatan berdasarkan hasil pemeriksaan yang disampaikan kepada wajib pajak.
- (7) Pemberitahuan hasil pemeriksaan kepada wajib pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak dilakukan apabila pemeriksaan dilanjutkan dengan tindakan penyidikan.
- (8) Dalam pemeriksaan kantor, hasil pemeriksaan disampaikan kepada wajib pajak.

pasal 16

Apabila dalam pemeriksaan ditemukan bukti permulaan tentang adanya tindak pidana di bidang perpajakan, pemeriksaan dilanjutkan dengan pemeriksaan bukti permulaan.

pasal 17

Pemeriksaan yang sedang berlangsung dan belum diputus sebelum 1 januari 2001, tetap berlaku keputusan menteri keuangan nomor 625/kmk.04/1994.

pasal 18

Ketentuan yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan keputusan menteri keuangan ini diatur oleh direktur jenderal pajak.

pasal 19

Pada saat keputusan menteri keuangan ini mulai berlaku, keputusan menteri keuangan nomor 625/kmk.04/1994 tentang tata cara pemeriksaan di bidang perpajakan, dinyatakan tidak berlaku.

pasal 20

Keputusan menteri keuangan ini mulai berlaku pada tanggal 1 januari 2001. agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman keputusan menteri keuangan ini dengan penempatannya dalam berita negara republik indonesia. ditetapkan di jakarta

Menteri Keuangan Republik Indonesia,

Prijadi Praptosuhardjo

